

**HUKUM TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF  
YUSUF AL-QARADHAWI DALAM  
KONTEKS KEKINIAN  
(Analisis Teori *Sadd al-Zari'ah*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RISNA WATI**

**NIM. 160101007**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**HUKUM TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF  
YUSUF AL-QARADHAWI DALAM  
KONTEKS KEKINIAN  
(Analisis Teori *Sadd al-Zari'ah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**RISNA WATI**

**NIM. 160101007**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I,**



**Dr. Nasa'y Aziz, MA**  
**NIP. 195812311988031017**

**Pembimbing II,**



**Yuhasnibar, M.Ag**  
**NIP. 197908052010032002**

**HUKUM TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI DALAM KONTEKS KEKINIAN  
(Analisis Teori *Sadd Al-Zari'ah*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Juli 2021 M  
11 Zulhijjah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Dr. Nasa'iy Aziz, MA**  
NIP. 195812311988031017

**SEKRETARIS**

**Auli Amri, M.H.**  
NIP. 199005082019031016


**PENGUJI I**

**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

**PENGUJI II**

**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Wati  
NIM : 160101007  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2021

Yang menerangkan,



Risna Wati

## ABSTRAK

Nama/NIM : Risna Wati/160101007  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori *Sadd Al-Zari'ah*)  
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Nasa'iy Aziz, MA  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag  
Kata Kunci : *Talak, Tiga Sekaligus, Teori Sadd Al-Zari'ah.*

Talak tiga sekaligus merupakan salah satu permasalahan fikih klasik yang saat ini masih mendapat perhatian serius dari banyak ulama kontemporer, salah satunya ialah adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang menganggap hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga talak. Untuk itu, permasalahan pokok penelitian ini ialah mengapa Yusuf al-Qaradhawi melarang talak tiga sekaligus dan Apakah dalil-dalil yang ia gunakan serta tata cara memahaminya? Bagaimana tinjauan *sadd al-zari'ah* terhadap talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam kontek kekinian? Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), di mana studi yang dilakukan ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi, talak tiga sekaligus dilarang karena tidak sesuai dengan petunjuk syariat tentang talak. Talak harus dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu dari talak kemudian iddah diikuti rujuk, selanjutnya proses talak yang kedua atau ketiga. Dalil yang ia gunakan berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas, menjelaskan tentang talak tiga sekaligus yang terjadi pada masa Rasul, Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalifahan Umar hanya dihitung satu kali talak. Riwayat Al-Nasa'i dari Ibnu Wahhab, yang mengabarkan tentang marahnya Rasulullah yang mendengar kabar terjadinya talak tiga sekaligus. Riwayat Abu Dawud dari Nafi' yang mengabarkan perceraian Rukanah dengan isterinya yang sampai pada Rasulullah. maka larangan talak tiga sekaligus di dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi adalah upaya menutup kerusakan. Basis teori *sadd al-zari'ah* adalah apapun yang dilarang Alquran dan hadis merupakan sebuah upaya mencegah keburukan-keburukan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd Al-Zari’ah)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA dan Bapak Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat

Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 24 Maret 2021  
Penulis,

Risna Wati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II : TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM KAITAN DENGAN TEORI <i>SADD AL-ZARI'AH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Hukum Talak, Tata Cara dan Tujuannya .....	22
B. Talak Tiga Sekaligus, Landasan Hukum dan Tata cara Pelaksanaannya .....	29
C. Pandangan Fuqaha' terhadap Talak Tiga Sekaligus .....	32
D. Teori <i>Sadd al-Zari'ah</i> dalam Kaitan dengan Hukum Talak Tiga Sekaligus.....	33
<b>BAB III: ANALISIS HUKUM TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Yusuf al-Qaradhawi dan Karya-Karya Intlektualnya .....	42
B. Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Hukum Talak Tiga Sekaligus dan Dalil Hukumnya.....	47
C. Tinjauan <i>Sadd al-Zari'ah</i> terhadap Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam Kontek Kekinian.....	56
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dibangun untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, tenteram dan saling mengisi dan menunaikan hak dan juga kewajiban secara berimbang. Rumah tangga bahagia dapat terwujud secara baik apabila masing-masing pasangan nikah saling memahami, hubungan perkawinan dibangun di atas komunikasi yang baik, dan mengetahui sekaligus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pasangan maupun hak dan kewajiban secara bersama dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum fikih Islam, rumah tangga bahagia menjadi salah satu bagian penting dan menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan. Hal ini telah Allah SWT sebutkan dalam QS. Al-Rum [30] ayat 21.<sup>1</sup> Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah SWT menjadikan dan memberikan pada pasangan suami isteri berupa kebahagiaan, kasih dan sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahman*).

Namun kenyataannya, tidak semua rumah tangga terbina dengan baik dan berjalan secara mulus, aman dan tentram sepanjang masa yang terkadang berakhir dengan perceraian. Banyak pasangan nikah yang berakhir dengan perceraian atas dasar permasalahan yang *sepele* hingga masalah besar. Artinya, bercerai menjadi pilihan utama untuk sebagian pasangan yang sudah tidak ada kecocokan.

Perceraian terjadi biasanya karena masing-masing suami isteri tidak lagi saling berkomunikasi, tidak memiliki kesamaan-kesamaan persepsi membangun

---

<sup>1</sup>QS. Al-Rum [30] ayat 21 berbunyi: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia (Allah) menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

bahtera rumah tangga ke arah yang lebih baik. Dalam kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, Islam membenarkan suami menceraikan isterinya dengan melalui talak. Talak merupakan pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami isteri.<sup>2</sup>

Perceraian atau talak memang bukan menjadi pilihan terbaik bagi suami-isteri yang mengikat tali suci pernikahan. Hanya saja, dalam kondisi-kondisi yang sangat sempit lagi mendesak maka Islam membolehkan suami mengambil pilihan untuk menceraikan isterinya melalui proses talak. Disyariatkannya talak ini telah disebutkan dalam ketentuan QS. Al-Thalaq [65] ayat 1. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa menceraikan isteri harus dilakukan di saat isteri dapat menjalankan iddah yang wajar, yaitu pada waktu suci dan belum digauli.<sup>3</sup>

Talak harus dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam, yaitu talak harus dilaksanakan pada saat mendesak atau dalam kondisi yang dibutuhkan, dan pada saat menjatuhkan talak, istri dalam keadaan suci atau belum digauli oleh suaminya, hal ini bertujuan agar isteri dapat menjalankan iddahnya dengan baik.

Dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan syariat, talak dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pertama adalah talak *sunni*, berupa talak yang sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis, sebagaimana petunjuk QS. al-Thalaq [65] ayat 1 yang mengharuskan suami menceraikan isteri pada saat isteri dapat menjalankan iddahnya yang wajar. Jenis kedua adalah talak *bid'i* berupa talak yang tidak sesuai dengan petunjuk Alquran dan hadis.

Talak *sunni* hanya terjadi jika dilakukan pada saat istri sedang suci dan belum digauli, serta penjatuhannya dilakukan secara bertahap. Sementara talak *bid'i* terjadi jika suami menceraikan isteri ketika isteri sedang haid, ataupun sedang suci tetapi sudah digauli sebelumnya. Talak *bid'i* juga terjadi ketika

---

<sup>2</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 182.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 224-225.

suami menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus tanpa melalui proses bertahap.<sup>4</sup>

Salah satu isu hukum yang menarik dikaji ialah talak tiga sekaligus dalam pandangan para ulama. Perspektif ulama tentang talak tiga sekaligus ini tampak masih didebatkan cukup tajam. Para ulama terbagi dalam empat pendapat umum. Pendapat pertama dipegang oleh jumbuh ulama dan termasuk keempat imam mazhab dan diambil pula oleh ulama Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Pendapat kedua dipegang oleh Syiah Zaidiyah, Ibn Tamiyyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Mereka memandang bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak. Pendapat ketiga dipegang oleh Syiah Imamiyah bahwa talak tiga sekaligus tidak jatuh sama sekali.<sup>5</sup>

Talak tiga sekaligus dalam konteks ini adalah satu ungkapan yang terucap tiga kali dalam waktu yang relatif cukup singkat, atau talak tiga yang dicapkan dengan satu kalimat, seperti: “kamu saya talak tiga”, atau bisa digunakan sebagai ungkapan pengandaian, seperti: “kamu saya talak sebanyak bintang dilangit” atau sejenisnya. Model talak semacam ini sering dinamai dengan talak tiga sekaligus.

Adapun pendapat keempat dipegang Ibn Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini menyatakan bahwa seandainya talak tiga sekaligus diucapkan setelah terjadi jimak di antara suami isteri, maka talaknya jatuh tiga.<sup>6</sup> Apabila talak tiga sekaligus diucapkan sebelum terjadi jimak di antara suami isteri, maka yang jatuh hanya satu talak.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa talak tiga sekaligus masih ikhtilaf di antara ulama, ada yang menyatakan jatuh tiga, dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 359.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 224-225.

<sup>7</sup>*Ibid.*

ada juga yang memandang hanya jatuh satu. Pendapat yang terakhir ini diambil dan dipilih oleh Yusuf al-Qaradhawi, merupakan ulama kontemporer abad 20 yang juga cukup *concern* menelaah permasalahan talak tiga sekaligus.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa suami yang menggabungkan tiga talak sekaligus atau dalam satu kali ucapan, maka hal ini telah menentang apa yang telah disyariatkan Allah Swt dan berpaling dari jalan Islam yang lurus.<sup>8</sup> Bagi al-Qaradhawi, talak dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Suami diberikan jumlah talak tiga kali dan digunakan secara terpisah-pisah dan adanya masa iddah yang dijalankan isteri dan jika dimungkinkan si suami bisa rujuk kepada isterinya dan kemudian boleh menjatuhkan talak lagi.<sup>9</sup>

Terhadap pendapat di atas, Yusuf al-Qaradhawi mengakui adanya silang pendapat di kalangan ulama tentang penentuan hukum talak tiga sekaligus. Hanya saja, ia memandang bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu kali saja. Talak tiga sekaligus pada masa Rasulullah Saw, Abu Bakar dan awal masa kekuasaan Umar dianggap jatuh satu talak.<sup>10</sup> Bagi Yusuf al-Qaradhawi, awal mula datangnya hukum talak tiga karena ketetapan Umar bin al-Khattab terhadap masyarakat pada waktu itu yang sering melakukannya.<sup>11</sup> Umar sebetulnya menyesalkan keputusan yang ia ambil tersebut dan penyesalan ini terjadi saat menjelang kematiannya.<sup>12</sup>

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Yusuf al-Qaradhawi cenderung meneguhkan pendapat bahwa talak tiga sekaligus hanya dihitung satu talak, seperti yang diambil Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim

---

<sup>8</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 326.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 201.

<sup>11</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Edisi Kedua, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 220.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar Politik Islam*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 278.

sebelumnya. Sejauh ini penelusuran, dalil yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi adalah mengacu pada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Saw, Abu Bakar al-Shiddiq dan di masa awal pemerintahan Umar bin al-Khattab, talak tiga sekaligus hanya jatuh satu kali.

Talak tiga sekaligus yang hanya dianggap jatuh satu talak sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi di atas tampak bersesuaian upaya untuk mencegah perantara terkadinya kerusakan, atau dalam istilah fikih disebut *sadd al-zari'ah* (سدّ الذريعة), yaitu menutup sesuatu yang dapat mengantarkan pada yang haram dan kerusakan. Teori *sadd al-zari'ah* berlaku dalam berbagai upaya hukum mencegah apapun yang menjadi perantara kerusakan. Di dalam kasus larangan menjatuhkan talak tiga sekaligus juga bersesuaian dengan teori *sadd al-zari'ah*, yaitu larangan tersebut adalah bagian dari upaya untuk mencegah, menutup atau menghilangkan perantara (*wasilah*) yang dapat membahayakan hubungan suami isteri yang sudah bercerai. Suami yang awalnya dibolehkan untuk rujuk setelah talak menjadi tidak bisa rujuk kembali dengan isterinya lantaran talak tiga yang sudah dijatuhkannya. Atas dasar itulah, melarang talak tiga sekaligus bagian *sadd al-zari'ah* agar suami tetap bisa merujuk isterinya.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh menyangkut hukum talak tiga sekaligus menurut Yusuf al-Qaradhawi, yaitu dengan permasalahan penelitian yang berjudul: **Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam Konteks Kekinian: Analisis Teori *Sadd al-Zari'ah***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat minimal dua persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Yusuf al-Qaradhawi melarang talak tiga sekaligus dan Apakah dalil-dalil yang ia gunakan serta tata cara memahaminya.?

2. Bagaimana tinjauan *sadd al-zari'ah* terhadap talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qardhawi dalam konteks sekarang?

### C. Tujuan Penelitian

Terhadap dua rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini juga ada dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Yusuf al-Qaradhawi melarang talak tiga sekaligus dan apakah dalil-dalil yang ia gunakan serta tata cara memahaminya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *sadd al-zari'ah* terhadap talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Qardhawi dalam konteks sekarang.

### D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini ingin menjelaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang dimaksudkan adalah, “Hukum”, dan “Talak Tiga Sekaligus”. Dua istilah tersebut penting untuk didefinisikan dengan membatasi cakupan makna yang terdapat dalam istilah-istilah tersebut. Masing-masing dapat disajikan di dalam penjelasan berikut:

1. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia hukum artinya peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara) undang-undang sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>13</sup> Sedangkan

---

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

menurut istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.<sup>14</sup>

## 2. Talak Tiga Sekaligus

Secara etimologi (bahasa), talak diambil dari bahasa Arab yaitu *thalāq*, merupakan bentuk derivatif dari kata *thalaqa*, terdiri dari tiga huruf *tha'*, *lam* dan *qaf* artinya tidak ada ikatan atasnya dan meninggalkan, menghilangkan ikatan dan meninggalkan.<sup>15</sup> Selain itu, talak juga bermakna memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, dan jauh.<sup>16</sup> Masih dalam makna bahasa, Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa makna talak adalah memudahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda dan ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.<sup>17</sup> Hal ini seperti disebutkan oleh al-Zuhaili,<sup>18</sup> dan juga al-Ahmadi dan kawan-kawan,<sup>19</sup> sebagaimana dalam salah satu ungkapan: “*naqatun taliqun*” atau “*talaqatin naqah*”, artinya untuk yang dilepas.

Melihat makna bahasa tersebut, dapat dimengerti bahwa kata talak pada dasarnya dapat digunakan untuk memaknai semua tindakan yang mencakup arti memutuskan, menghilangkan atau meninggalkan. Bisa dipakai dalam konteks perbuatan memutuskan tali yang mengikat sesuatu secara fisik, dan meninggalkan tempat tinggal atau rumah, dan bisa juga digunakan untuk

<sup>14</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>15</sup>Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 719.

<sup>16</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 861-862.

<sup>17</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Imam Madzhab*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576,

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

<sup>19</sup>Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 500.

menghilangkan suatu benda atau barang secara fisik. Pemaknaan semacam ini barangkali mengikuti cakupan umum makna bahasa talak itu sendiri. Sebab, kata talak bisa digunakan untuk memutuskan sesuatu secara fisik maupun dalam pengertian maknawi saja sebagaimana yang disinggung oleh al-Jaziri sebelumnya.

Sedangkan menurut istilah talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>20</sup> Terlepas ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak *ba'in* ditanggguhkan maksudnya setelah selesai masa *'iddah* yang berbentuk talak *raj'i*. Dalam hubungannya dengan peradilan, kata cerai harus diikuti dengan kata talak (cerai talak) dan gugat (cerai gugat). Dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak isterinya.<sup>21</sup>

Dari pengetahuan tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa talak merupakan putusannya hubungan perkawinan yang dijatuhkan oleh pihak suami terhadap isterinya. Sedangkan talak tiga sekaligus yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara sekaligus dalam satu kesempatan atau satu majelis, seperti suami menyatakan: “kamu saya talak tiga”, atau dengan kalimat “saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu”.

### 3. Konteks Kekinian

Istilah konteks kekinian dapat pula disebut dengan konteks kontemporer (*contemporary context*). Kata konteks berarti situasi, sementara kekinian berarti

---

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, hlm. 318.

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

keadaan kini atau sekarang.<sup>22</sup> Dengan begitu, yang dimaksudkan dengan konteks kekinian dalam penelitian ini adalah keadaan atau situasi kontemporer atau situasi sekarang.

#### 4. *Sadd al-Zari'ah*

Istilah *sadd al-zari'ah* (سدّ الذريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-zari'ah*. Secara bahasa *sadd* artinya menutup menyumbat, mengunci, merintang atau menghalang-halangi. Sementara kata *al-zari'ah* berasal dari kata *al-zari'u*, asalnya *zara'a*, makna asalnya adalah mengukur dengan hasta. Adapun *al-zari'u* atau *al-zari'ah* berarti perantara atau mediator.<sup>23</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-zari'ah* merupakan perantara yang dapat mengantarkan pada sesuatu.<sup>24</sup> Dalam pengertian yang lain, *al-zari'ah* disebut *al-wasilah* atau perantara, mediator yaitu perantara untuk jalan yang diharamkan atau yang dihentikan. Bisa juga berarti sebab dan perantara kepada sesuatu.<sup>25</sup> Mengacu kepada makna tersebut, istilah *sadd al-zari'ah* dapat diartikan sebagai penutup sesuatu yang dapat mengantarkan padayang haram.

### E. Kajian Pustaka

Tema yang diangkat di dalam penelitian ini barangkali tema yang familiar dan telah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun demikian, belum ada kajian yang secara khusus menelaah tentang hukum talak tigas sekaligus menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi. Di antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Risdawati, mahasiswi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda

<sup>22</sup>Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/kini>, tanggal 25 Januari 2021.

<sup>23</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 620 dan 445.

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 873.

<sup>25</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 288; Ibn Khaujah, *Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr wa Kitābah Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Juz II, (tt: tp, 2004), hlm. 305.

Aceh, tahun 2016 dengan judul: “*Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis Menurut Pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah*”.<sup>26</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang digunakan Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah yaitu merujuk pada dalil-dalil *naqli*, baik Alquran maupun hadits. Ibn Qudamah lebih menitik beratkan pada metode dengan melihat pada makna umum (lafal ‘*ām*) ayat, di mana tidak ada dalil Alquran yang tegas dalam mengkhususkan keumuman ayat tersebut.

Namun, khusus Ibn Taimiyah mengambil metode *mashlahah*, di mana talak yang dilakukan secara terpisah lebih maslahat bagi kedua pasangan. Sebaliknya, talak tiga sekaligus akan berdampak pada kemudharatan, baik pihak suami yang mentalak maupun pihak isteri. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat adalah berkaitan dengan cara menganalisis dalil-dalil tersebut. Ibn Qudamah hanya melihat pada makna zahir surat al-Baqarah ayat 230. Di mana ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua kali secara terpisah.

Adapun persamaan dengan skripsi Risdawati dengan peneliti, sama-sama mengkaji tentang talak tiga sekaligus. Namun perbedaannya disini, yaitu Risdawati membandingkan dua pendapat ulama pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, serta dalam kajiannya membahas bagaimana metode penetapan hukum talak tiga sekaligus dalam satu majelis, dan spakah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji pada hukum talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. Dan terdapat minimal tiga persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah

---

<sup>26</sup>Risdawati, “*Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis Menurut Pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah*”, mahasiswi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

bagaimanakah pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum talak tiga sekaligus, dan bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum Yusuf al-Qaradhawi di dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus.

Skripsi yang ditulis oleh Mega Wati mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*".<sup>27</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, MPU Aceh membuat Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga dengan tujuan untuk meredakan keresahan serta sekaligus menjawab kesimpangsiuran pendapat yang tajam di masyarakat dalam memahami hukum talak tiga sekaligus. Dampak yang dirasakan oleh Mahkamah Syar'iyah secara keseluruhan tidak ada, Mahkamah dalam menetapkan putusan terhadap talak tiga sekaligus tetap jatuh satu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena fatwa MPU bersifat doktrin maka hakim Mahkamah Syar'iyah tidak terikat dan bebas dalam memilih sumber hukum. sedangkan dampak fatwa bagi masyarakat, akan terjadi kekacauan sebab ada dua pendapat untuk memutuskan masalah talak tiga sekaligus dimana pendapat pertama jatuh talak satu yaitu sesuai dengan KHI sedangkan pendapat yang kedua jatuh tiga yaitu sesuai dengan fatwa MPU. Penulis menyarankan kepada pihak yang terkait dalam membuat keputusan seyogyanya MPU memasukkan segala alasan yang tepat agar tidak terjadi kelonggaran terhadap masalah talak tiga. Pihak yang paling dirugikan adalah anak-anak, maka suami-isteri perlu berfikir panjang apabila ingin bercerai.

Adapun persamaan dengan skripsi Mega Wati dengan peneliti, sama-sama mengkaji tentang talak tiga sekaligus. Namun perbedaannya disini, yaitu pada kajian ulama yang ingin dikaji. Dalam penelitian Mega Wati memfokuskan

---

<sup>27</sup>Mega Wati, "*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*", mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

pada analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga. Dengan rumusan masalahnya apa latar belakang lahirnya Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga dan bagaimana dampak fatwa MPU terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji pada pendapat ulama yaitu hukum talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. Dan terdapat minimal tiga persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah bagaimanakah pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum talak tiga sekaligus, dan bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum Yusuf al-Qaradhawi di dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Hepi Duri Jayanti, dengan penelitian berjudul: *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm*<sup>28</sup>. Kesimpulannya dikemukakan bahwa kekuatan hukum pengucapan talak tiga di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah. Karena dalam hukum Islam (Alquran dan hadis) tidak ada yang mengatur jika talak harus diucapkan depan pengadilan. Bahkan talak tidak perlu saksi ketika suami mengucapkannya, talakpun dapat diucapkan suami secara jelas dan tegas ataupun dengan bahasa sindiran. Namun penjatuhan talak tidak dapat dilakukan sekaligus talak tiga tanpa melalui talak satu dan talak dua. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara. Dan di antara suami isteri tersebut tetap terikat secara hukum negara meskipun menurut hukum Islam sudah bukan suami isteri lagi. Sedangkan izin cerai dari atasan pegawai negeri sipil hanya bermanfaat bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

---

<sup>28</sup>Diakses melalui: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/viewFile/958/805>, tanggal 11 Juli 2020.

Adapun persamaan dengan artikel Hepi Duri Jayanti dengan peneliti, sama-sama mengkaji tentang talak tiga sekaligus. Namun perbedaannya disini, yaitu penelitian Hepi Duri Jayanti menfokuskan permasalahannya pada Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur No. 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji pada pendapat ulama yaitu hukum talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. Dan terdapat minimal tiga persoalan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah bagaimanakah pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hukum talak tiga sekaligus, dan bagaimana dalil dan metode *istinbath* hukum Yusuf al-Qaradhawi di dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus.

Skripsi yang ditulis oleh Hami Muzakkir Bin Mohamed Salehuddin, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: "*Hukum Talak Tiga Sekaligus (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*".<sup>29</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, talak tiga sekaligus merupakan talak yang tidak disyari'atkan dalam Islam. Jika talak tiga sekaligus dilakukan, maka hanya berlaku satu kali talak, dan pelakunya dipandang berdosa. Adapun alasan Ibnu Qayyim dalam menetapkan haram dan jatuhnya talak tiga sekaligus dengan satu talak adalah bahwa Allah tidak menetapkan hukum talak kecuali talak yang didalamnya terdapat hak rujuk. Untuk itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap. Kemudian, suami tidak memiliki hak untuk mentalak isteri dengan tiga sekaligus, karena suami hanya memiliki satu kali talak dalam satu waktu.

---

<sup>29</sup>Hami Muzakkir Bin Mohamed Salehuddin, "*Hukum Talak Tiga Sekaligus (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*", mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

Adapun metode *istinbat* Ibnu Qayyim adalah menggunakan beberapa dalil Alquran, yaitu dalam surat al-Thalaaq ayat 1-2, al-Baqarah ayat 229 dan 230. Ketiga ayat ini tersebut menurut Ibnu Qayyim mengisyaratkan talak dilakukan secara terpisah-pisah. Lebih lanjut, dikiaskan terhadap bilangan sumpah orang yang saling me-*li'an* sebanyak empat kali sumpah. Ini artinya dilakukan secara terpisah. Selain itu, untuk memperkuatnya, Ibnu Qayyim juga merujuk pada beberapa hadis, diantaranya hadis dari Mahmud bin Labib, hadis dari Rukanah, dan hadis dari Aisyah. Menurut beliau, ketiga hadis tersebut menceritakan tentang hukum talak tiga yang dilakukan secara terpisah, bukan sekaligus. Selain itu, Ibnu Qayyim juga merujuk pada *atsar* sahabat dari Ibnu Abbas, yang menyatakan zaman Rasulullah, talak tiga sekaligus dipandang satu talak.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kholik, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga pada Tahun 2017, dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah)*".<sup>30</sup> Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadits-hadits yang diajukan oleh ulama-ulama *Madzhab al-Arba'ah* adalah *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih* yang telah ditetapkan oleh para ahli hadits mengenai *sanad*-nya. Mengenai *matan*-nya, sangat jelas dan kuat, saling mendukung antara hadits yang satu dengan yang lainnya, bahkan kuantitas haditsnya cukup banyak. Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan landasan oleh *Ibnu Taimiyah* dan pengikutnya terbukti adalah *dha'if* (lemah), karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang namanya tidak diketahui, sehingga tidak bisa dilacak keshahihannya. Selain itu, matannya pun *dha'if*, karena matannya bertentangan dengan banyak hadits yang menyatakan talak tiga sekaligus jatuh tiga.

---

<sup>30</sup>Abdul Kholik, "*Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah)*", Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga pada Tahun 2017, dengan judul:

Skripsi yang ditulis oleh Hensyah Amiruddin Jufri, Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018, dengan judul: "*Talak Tiga Sekaligus Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taymiyah dan Ibnu Hazm*".<sup>31</sup> Berdasarkan hasil penelitian Ibnu Taymiyah mengungkapkan bahwa talak tiga sekaligus tidak dibolehkan karena ia termasuk kedalam jenis talak *bid'i* yang dilarang oleh syari'at. Sehingga apabila seorang suami melakukan talak tiga sekaligus, maka ia hanya jatuh talak satu. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak tiga sekaligus boleh dilakukan karena ia termasuk ke dalam jenis talak *sunni* yang diperbolehkan oleh Islam. sehingga ia bisa jatuh tiga sekaligus apabila diniatkan begitu. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memahami Alquran dan Hadis. Persamaan Ibnu Taymiyah dan Ibnu Hazm dalam memandang kasus talak tiga sekaligus adalah dari segi sumber Hukum Islam, yaitu sama-sama menyandarkan pendapatnya kepada Alquran dan Hadis.

Artikel yang ditulis oleh Moch Nur Cholis dalam jurnal "Tafaquh: Jurnal penelitian dan Kajian Ke-Islaman, Vol.3, No.1, Juni 2015" dengan Judul: "*Kontroversi Talak Tiga Sekaligus (studi atas hadis talak tiga sekaligus perspektif ilmu mukhtalif al-hadits)*".<sup>32</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana perceraian tiga sekaligus muncul dari hadist Tawus Sejarah, itu Abu Al-Sahba. Dalam hadis tiga perceraian jatuh dulu dianggap satu nada. Namun demikian menemukan bahwa sejarah menyatakan bahwa Abbas hukum jatuh tida perceraian. Kontradiksi ini dapat terjadi dapat diselesaikan melalui tiga pendekatan *Al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromo), naskh (pengganti), *tarjih* (pilihan).

---

<sup>31</sup>Hensyah Amiruddin Jufri, "*Talak Tiga Sekaligus Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taymiyah dan Ibnu Hazm*", mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018.

<sup>32</sup>Moch Nur Cholis, "*Kontroversi Talak Tiga Sekaligus (studi atas hadis talak tiga sekaligus perspektif ilmu mukhtalif al-hadits)*", dalam jurnal "Tafaquh: Jurnal penelitian dan Kajian Ke-Islaman, Vol.3, No.1, Juni 2015".

Artikel yang ditulis oleh Muslim Zainudin dan Syabati Asyarah Agustina, Dosen dan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018”. Dengan Judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*”.<sup>33</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa isi putusan Nomor 0163/Pdt.G/ 2016/Ms.Bna yang mana Penggugat telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, namun Majelis Hakim memutuskan memberi izin talak raj’i kepada Penggugat terhadap Tergugat, ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118. Dari tinjauan hukum Islam bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu dengan berdasarkan hadits Rasulullah saw., di dalam Al-Qur’an juga disebutkan hukum jatuhnya talak tiga, namun tergantung dari niat suami dalam menjatuhkan talak tersebut.

Artikel yang relevan lainnya adalah ditulis oleh Antoni, dimuat dalam jurnal Samarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang berjudul *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*.<sup>34</sup> Hasil penelitiannya bahwa kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam.

---

<sup>33</sup>Muslim Zainuddin dan Syabati Asyarah Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*”, Dosen dan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018”.

<sup>34</sup>Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1570>, tanggal 11 Juli 2020.

Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu Alquran dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Muhammad Yahya, dimuat dalam jurnal Samarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang berjudul: *Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, suami yang menalak istri ketika haid tidak disyariatkan, suami dianggap telah berdosa serta talak yang dijatuhkan tidak sah. Dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan qiyas yang menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid, dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah.<sup>35</sup>

Artikel yang ditulis oleh Soraya Devy dan Muhammad Firdaus, dimuat di dalam jurnal “Samarah” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, berjudul: *Cerai Thalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan-alasan

---

<sup>35</sup>Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1557>, tanggal 11 Juli 2020.

cerai talak terhadap wanita karier pada putusan putusan dalam skripsi ini adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri, Syiqaq, Nusyuznya istri, keegoisan istri, dan menelantarkan anak, yang kesemuanya diawali dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak serta membahayakan keselamatan rumah tangga suami istri, apabila perceraian tidak dilakukan maka akan menambah kemudharatan bagi keduanya.<sup>36</sup>

Adapun hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam putusan cerai talak terhadap wanita karier dikarenakan seorang istri yang memiliki pekerjaan di luar rumah di mana awalnya mereka mendapatkan izin dari suami untuk berkerja di luar rumah, akan tetapi istri tersebut tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ia ketahui. 2. Dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa diri sudah lebih tinggi kedudukannya daripada suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Seorang istri yang nusyuz mendapat ancaman dari Allah diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut. Adapun tiga tahapan yang harus dilalui untuk menghadapi istri nusyuz. Pertama suami harus menegur dan menascerhati istrinya. Kedua, suami melakukan usaha untuk pisah ranjang. Dan yang ketiga suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan tidak meninggalkan bekas.

Artikel yang ditulis oleh Luthfia Mawaddah dan Soraya Devy, berjudul: *Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairi, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairi tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi hanya sebagai syarat talak, maka kedudukan hukumnya yaitu harus. Dengan demikian, saksi di sini

---

<sup>36</sup>Diakses melalui: <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4401/3549>, tanggal 11 Juli 2020.

bisa dikatakan masuk ke dalam syarat tawsiqi, yaitu syarat tambahan. Meskipun tidak ada saksi maka tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal. Dalil dan metode istinbāt yang digunakan al-Jazairi dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazairi memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk.<sup>37</sup>

Artikel yang ditulis oleh Hemnel Fitriawati dan Zainuddin, dimuat dalam Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, berjudul: *Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, dan Perlindungan Perempuan*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Talak dalam perspektif fikih dipandang sah ketika rukun dan syarat telah dipenuhi suami. Walaupun talak terletak di tangan suami, namun tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Q.S At-Thalaq ayat 1-2 dan Q.S An-Nisa ayat 34-35 mengisyaratkan berbagai ketentuan berkaitan dengan permasalahan talak. Talak dalam perspektif gender diartikan sebagai persamaan hak antara seorang suami dan istri dalam mengajukan perceraian. Khuluk merupakan perceraian atas inisiatif suami atau isteri, dan inisiatif pihak ketiga (fasakh) melalui pengadilan dibolehkan atas gugatan suami sebagaimana diperbolehkan atas gugatan istri. Sementara Talak dalam perspektif perlindungan perempuan dapat dilihat dari hak mantan istri yang diceraikan suaminya, aturan Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 34-35 dan Q.S At-Thalaq ayat 1-2 yang mengisyaratkan bahwa talak tidak boleh dilakukan semena-mena oleh kaum laki-laki sehingga hak perempuan terlindungi.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>37</sup>Diakses melalui: <https://scholar.google.com/citations?user=UdNBLR4AAAAJ&hl=id>, tanggal 11 Juli 2020.

<sup>38</sup>Diakses melalui: <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/3584/2069>, tanggal 11 Juli 2020.

Metode penelitian merupakan berarti sesuai dengan metode atau suatu dalam melakukan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>39</sup> Menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.<sup>40</sup> Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.<sup>41</sup> Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data kepustakaan untuk menganalisa Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menganalisa pendapat ulama terhadap talak tiga sekaligus. Menurut Saaebani, dalam tinjauan pustaka penulis dituntut

---

<sup>39</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>40</sup>Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

<sup>41</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, usaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>42</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan baik dalam bentuk keterangan atau penjelasan terhadap data primer.<sup>43</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono, bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu literatur langsung terkait hukum talak sekaligus Yusuf Al-Qaradhawi. Buku-buku Yusuf Al-Qaradhawi yang menjadi bahan data pokok dalam penelitian ini, seperti:

1) *Kupas Tuntas Halal dan Haram*

2) *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*

---

<sup>42</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 15.

- 3) *Fatwa-Fatwa Kontemporer*
- 4) *Siyasah Syar'iyah*
- 5) *Fiqh Maqashid al-Syari'ah*
- 6) *Pengantar Kajian Islam*

Selain itu, merujuk kepada buku-buku karya Yusuf Al-Qaradhawi lainnya yang relevan dan berhubungan dengan hukum talak tiga sekaligus.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama seperti buku: Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", Tihami Sohari "*Fiqh Munakahat*", Hamid Sarong "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus, jurnal, ensiklopedia, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

## 5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>45</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

## 6. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan, menggunakan buku-buku yang membahas tentang Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, serta

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum.<sup>46</sup> Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang penulis analisis, yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian berisi tujuh point subbahasan Metode Penelitian pendekatan

---

<sup>46</sup>Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tentang talak tiga sekaligus dalam kaitan dengan teori *sadd al-zari'ah*, hukum talak, tata cara dan tujuannya, talak tiga sekaligus, landasan hukum dan tata cara pelaksanaannya, pandangan fuqaha' terhadap talak tiga sekaligus, teori *sadd al-zari'ah* dalam kaitan dengan hukum talak tiga sekaligus.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan tentang analisis hukum talak tiga sekaligus dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, yang pembahasannya meliputi profil Yusuf Al-Qaradhawi dan karya-karya intelektualnya, perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hukum talak tiga sekaligus, dalil dan metode *istinbath* hukumnya, tinjauan *sadd al-zari'ah* terhadap hukum talak tiga sekaligus perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dalam konteks sekarang.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

## **BAB DUA**

### **TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM KAITAN DENGAN TEORI *SADD AL-ZARI'AH***

#### **A. Hukum Talak, Tata Cara dan Tujuannya**

##### **1. Pengertian dan Hukum Talak**

Para ulama berbeda dalam memberikan definisi talak. Menurut Zakariyya al-Anshari, seperti dikutip oleh Ghozali, bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>1</sup> Ahmad Imam menyebutkan talak merupakan terlepasnya ikatan di antara suami dan istri.<sup>2</sup> Sementara itu menurut Abdullah Al-Tuwaijiri talak merupakan sebagai perbuatan melepaskan ikatan tali pernikahan.<sup>3</sup>

Penjelasan lainnya dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa yang dimaksud dengan talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz dan ungkapan talak, atau yang semacamnya. Ia juga menambahkan, bahwa ungkapan ungkapan yang semacam dan semakna dengan talak seperti *firqah*, *sarh*, dan *lafaz* lainnya yang senada.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaknaan di atas, dapat dipahami bahwa talak merupakan tindakan suami terhadap isterinya dalam bentuk melepaskan hubungan dan ikatan atau tali rumah tangga yang dibangun semenjak akad pernikahan dilangsungkan, di mana talak tersebut hanya dilakukan dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu, seperti talak, *sirah*, *firaq*, ataupun lafaz-lafaz sejenis yang lainnya yang memiliki makna yang sama.

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 192.

<sup>2</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Cet 1, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 148.

<sup>3</sup>Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Terj: A. Munir Badjeber, dkk), Cet. 21, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 1052.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 210.

Dalam Islam, talak merupakan peristiwa hukum yang diharamkan, namun begitu dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis Abu Dawud berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci ialah perceraian. (HR. Abi Daud).<sup>5</sup>

Hadis di atas menjadi kunci, bahwa talak halal dilaksanakan suami kepada isterinya. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, apakah *jaiz* (boleh) atau *makruh* (terlarang). Hal ini disebabkan karena dalil hadis tersebut yang menyatakan kehalalan di samping adanya kebencian Allah terhadap talak. Ulama yang menyatakan hukum asal talak adalah *ja'iz* diambil oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sementara ulama yang menyatakan hukum asal talak adalah *makruh* diambil oleh ulama Hanafi.<sup>6</sup>

Hukum asal talak (baik yang mengatakan *ja'iz* maupun *makruh*) kemudian bisa mengarah kepada hukum-hukum lainnya, seperti sunnah, wajib, dan haram, tergantung pada kondisi saat talak itu dilakukan. Masing-masing hukum tersebut yaitu:<sup>7</sup>

- a. Talak hukumnya mubah (boleh) ketika diperlukan, seperti tidak memiliki harapan dari kebaikan yang akan diterima dari isteri.
- b. Talak hukumnya sunnah atau *mandub* (dianjurkan) di ketika isteri sudah melanggar perintah-perintah Allah Swt, atau sudah tidak lagi menjaga diri dan kesopanan dirinya. Sehingga, talak sangat dibutuhkan.
- c. Talak hukumnya wajib (dituntut untuk dikerjakan) pada ketika hubungan suami-isteri sudah retak, karena terjadi percekocokan (*syiqaq*) yang tidak

---

<sup>5</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

<sup>6</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 149-152.

<sup>7</sup>M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 249-250.

- mungkin lagi keduanya bersama, atau karena talak orang yang melakukan *ila'* terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan.
- d. Talak hukumnya haram (dilarang sama sekali untuk dilaksanakan) ketika dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat isteri sedang haid, atau dilakukan ketika isteri sedang suci dari haid, akan tetapi si suami sempat menggaulinya terlebih dahulu.
  - e. Talak hukumnya makruh (dibenci dan terlarang) ketika talak sama sekali tidak diperlukan, sehingga dengan adanya talak itu akan merugikan suami dan isteri secara bersamaan dan tidak ada manfaatnya.<sup>8</sup>

Mengacu kepada hukum-hukum talak di atas, diketahui bahwa di dalam Islam, talak tidaklah terlarang apabila memang benar-benar dibutuhkan dan pihak memandang perlu melakukannya demi kebaikan tidak hanya untuk dirinya sendiri juga terhadap si isterinya. Islam menetapkan hak talak berada pada suami, karena akad nikah dipegang oleh suami, suami yang wajib membayar nafkah, suami yang wajib membayar mahar, dan perintah-perintah mentalak yang disebutkan dalam Alquran dan hadis selalu ditujukan kepada suami.<sup>9</sup> Sementara itu, Islam memberi hak kepada isteri melepaskan ikatan perkawinan melalui jalan *khulu'*, sehingga di dalam hukum perceraian ini, Islam mengaturnya secara berimbang. Artinya, jika suami ingin bercerai, maka hak talak ada padanya, sementara jika isteri yang ingin bercerai, maka hak *khulu'* ada padanya.

## 2. Tata Cara Talak

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan bahwa hukum-hukum talak itu ada yang mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh. Maka, untuk melakukan talak, harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, dan sekurang-kurangnya, talak

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 118.

yang dilakukan suami termasuk dalam kategori talak yang mubah, bukan makruh apalagi haram.

Berkaitan dengan tata cara talak, seperti sudah disinggung para ulama, yaitu talak dijatuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak boleh dilakukan kecuali di dalam kondisi dan syarat yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, dapat disajikan hukum dan tata cara pelaksanaan talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak haruslah dari pihak suami, karena suamilah yang mempunyai hak untuk mentalak isterinya.<sup>10</sup>
- b. Talak haruslah dilakukan ketika memang dibutuhkan, yaitu ketika dalam keadaan darurat. Kondisi darurat yang dimaksud misalnya rasa ragu yang dimiliki suami terhadap isteri mengenai perilaku istri yang tidak baik, tertanamnya rasa tidak senang dalam hati suami terhadap isteri.<sup>11</sup> Selain itu, misalnya antara suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan, tidak ada komunikasi yang baik, bertengkar secara terus menerus sehingga kedua pihak tidak mungkin lagi untuk disatukan. Al-Jaza'iri menyatakan bahwa dibolehkannya melakukan talak sebab untuk menghilangkan bahaya atau kerugian yang dialami oleh salah satu pasangan.<sup>12</sup>
- c. Talak harus dilaksanakan saat isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar, sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Talak [65] ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm, 210-211.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 213-214.

<sup>12</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful., dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 567.

janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS. Al-Talak [65]: 1).

Para ulama menyebutkan ada dua kondisi yang harus diperhatikan suami ketika ingin menjatuhkan talak, yaitu kondisi si isteri harus di dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli sebelumnya.<sup>13</sup> Sebab dua kondisi ini merupakan kondisi talak yang menjadikan isteri mampu menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini didukung pula adanya keterangan riwayat hadis mengenai tata cara talak, yaitu riwayat hadis Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.<sup>14</sup>

Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khaṭṭāb pun menanyakan hal itu ke Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Perintahkan agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka saat itu, bila ia mau, ia boleh menahan, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itu lah idah yang diperintahkan oleh Allah Swt., untuk mentalak isteri”. (HR. al-Bukhari).

- d. Talak dilakukan secara bertahap, yaitu talak satu, kemudian iddah isteri, selanjutnya jika ingin merujuknya kembali dapat dilakukan, sehingga hak talak suami tinggal dua, dan jika suami ingin menceraikan kembali

<sup>13</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 158.

<sup>14</sup>Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1018.

setelah rujuk itu, suami masih diperkenankan. Pelaksanaan talak secara bertahap ini sejalan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَاَلَّا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ .

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan mereka dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu beri kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidaklah berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

### 3. Tujuan Talak

Prinsip hukum Islam yang umum dipahami yaitu semua bentuk hukum yang disyariatkan Allah Swt mempunyai sisi hikmah dan tujuannya tersendiri, termasuk di dalamnya adalah hikmah dan tujuan talak. Dalam Islam, talak ialah peristiwa hukum yang dihalalkan namun dibenci oleh Allah Swt, ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud sebelumnya.

Sebagai sesuatu yang dihalalkan Allah Swt., talak dalam kondisi tertentu memang sangat dibutuhkan. Ini selaras dengan keterangan Maulana Muhammad Ali, bahwa talak dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa, di mana suami-isteri mengalami perselisihan yang cukup lama. Di antara keduanya sudah tidak dapat bersatu lagi meskipun sudah ada upaya untuk mendamai-kannya.<sup>15</sup> Al-Sya'rawi juga berpendapat bahwa hukum talak tidak boleh dicela melainkan pelakunyalah

<sup>15</sup>Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, (Terj: R. Kaelan & M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2016), hlm. 680.

yang boleh dicela. Perceraian terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang tidak berpedoman kepada ajaran dan tuntuan Allah Swt.<sup>16</sup>

Demikian pula disebutkan oleh Amiur Nuruddin, bahwa perceraian sangat dimungkinkan terjadi antara suami-isteri karena pada asalnya makna akad nikah disamping sebagai ikatan suci, kokoh, dan kuat namun juga bermakna kontrak, untuk itu pula ikatan tersebut bisa saja putus. Atas dasar itu, sebuah perkawinan sangat dimungkinkan terputus melalui jalan talak.<sup>17</sup> Dalam kontek hukum Islam, hadirnya hukum perceraian memiliki tujuan tersendiri yang tercakup dalam tujuan umum maupun khusus. Tujuan umum perceraian ialah demi untuk kemaslahatan suami-isteri itu sendiri. Para ulama sering menggunakan beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan, di antaranya adalah kaidah yang berbunyi:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ.<sup>18</sup>

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”<sup>19</sup>

Kemudharatan-kamudharatan yang dialami oleh suami istri selama dalam masa pernikahan menjadi alasan yang tepat bagi suami untuk menggunakan hak talaknya. Dengan begitu, tujuan talak erat kaitannya dengan tujuan umum syariat itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Khallaf, tujuan umum hukum *syara'* ialah untuk kemaslahatan manusia.<sup>20</sup> Kemaslahatan di sini berarti kebaikan, yaitu menolak kemudharatan

<sup>16</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab* (Terj: Abu Adilah Al-Mansyur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 238.

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 206.

<sup>18</sup>Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, (Mesir: Maktabah al-Killiyat al-Azhariyyah, 1991), hlm. 17.

<sup>19</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

<sup>20</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2015), hlm. 365.

dan mendatangkan manfaat.<sup>21</sup> Jadi, kaitannya dengan syariat talak, secara langsung memiliki tujuan untuk menolak mudarat yang ditimbulkan dari hukuman pernikahan dan upaya untuk mengambil manfaat dari perceraian itu.

Adapun tujuan dan hikmah talak secara khusus, adalah untuk memberikan peluang bagi suami atau isteri mengintrospeksi diri. Sangat dimungkinkan salah satu pihak dari keduanya keras kepala, dan tidak menghargai pasangan, sehingga dengan jalan talak menjadi pelajaran bagi keduanya. Ahmadi dan kawan-kawan menyebutkan hikmah dan tujuan talak ialah sebab didalamnya terkandung solusi untuk menangani masalah suami isteri manakala diperlukan, khususnya di ketika tidak ada keharmonisan lagi dan timbulnya kebencian yang karenanya membuat kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah Swt di dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Talak dengan alasan tersebut termasuk dari salah satu bukti kebaikan Islam.<sup>22</sup> Oleh sebab itu maka dapat dipahami tujuan disyariatkannya talak atau perceraian adalah untuk menciptakan kemaslahatan di antara suami isteri dan menghindarkan keduanya dari kerusakan-kerusakan dari hubungan pernikahan mereka.

## **B. Talak Tiga Sekaligus, Landasan Hukum dan Tata cara Pelaksanaannya**

Talak tigas sekaligus secara sederhana adalah atalak yang dilakukan oleh seorang suami secara sekaligus atau sekali ucap dalam sekali waktu, ataupun talak yang pengucapannya tanpa diselingi oleh rujuk dan nikah. Menurut Rahmawati, talak tigas sekaligus ini berlaku dalam satu waktu dan tempat.<sup>23</sup> Secara umum, di dalam hukum talak tiga (bukan talak tiga sekaligus), suami

---

<sup>21</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 36.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 502.

<sup>23</sup>Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm. 25.

sudah tidak lagi bisa bersama isteri dan isteri haram baginya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Dasar hukum talak tiga mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 229 sebelumnya, bahwa talak tiga yang dimaksud di dalam ayat 230 adalah talak tiga setelah talak yang kedua kali dijatuhkan suami, bukan talak tiga sekaligus. Adapun landasan hukum talak tiga sekaligus mengacu kepada hadis, yaitu riwayat hadis dari Abdullah bin Ali bin Sa'ib sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجْبَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ زَكَّانَةَ أَنَّ زَكَّانَةَ بِنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سَهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ زَكَّانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ.

Dari Abdullah bin Ali bin As Saib dari Nafi' bin 'Ujair bin Abdu Yazid? bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah menceraikan isterinya yaitu Suhaimah sama sekali, kemudian ia mengabarkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan hal tersebut. Dan ia berkata; demi Allah aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasul Saw berkata: Demi Allah, engkau tidak berniat kecuali satu kali". Kemudian Rukanah berkata; demi Allah, aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian Rasulullah Saw mengembalikan isterinya kepadanya. Kemudian ia

menceraikan-kannya kedua kali pada zaman Umar dan ketiga kali pada zaman Utsman. (HR. Abi Dawud).<sup>24</sup>

Maksud kata “الْبَيْتَةَ” dalam hadis di atas adalah sama sekali atau sekaligus. Ada juga yang menyebutkan talak tiga sekaligus.<sup>25</sup> Landasan hukum talak lebih tegas disebutkan dalam hadis riwayat dari Mahmud bin Labib, yaitu:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالًا خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضَبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَفْتُلُهُ.

Dari ayahnya (ayah Makhromah), ia berkata; saya mendengar Mahmud bin Labid berkata; Rasulullah Saw diberi kabar mengenai seseorang yang menceraikan istrinya dengan tiga kali cerai sekaligus. Maka beliau berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: Apakah ia mempermainkan Kitab Allah sedangkan aku berada diantara kalian, hingga seseorang berdiri dan berkata; ya Rasulullah Saw bolehkan aku membunuhnya. (HR. Baihaqi).<sup>26</sup>

Kedua hadis inilah menjadi landasan hukum talak tiga sekaligus. Artinya, talak tiga sekaligus pernah terjadi masa Rasulullah Saw. Adapun tata cara talak tiga sekaligus dilakukan dengan sekali ucap, seperti seorang suami menjatuhkan talak dengan mengucapkan: *saya talak tiga kamu*. Ucapan seperti ini dilakukan oleh suami yang belum pernah menalak isteri. Namun, jika sudah pernah menalak isteri dua kali, maka ucapan tersebut masuk talak tiga *ba'in kubra* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 230 sebelumnya. Tata cara lainnya bisa dengan suami menjatuhkan talak dengan ucapan: *kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak*. Ucapan ini diucapkan dalam waktu bersamaan dan dalam waktu tertentu. Mengenai hukumnya, para ulama masih berbeda pendapat. Untuk lebih jelasnya, pandangan ulama tentang talak tiga sekaligus dapat dikemukakan pada pembahasan selanjutnya.

<sup>24</sup>Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

<sup>25</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 180.

<sup>26</sup>Abi Bakr Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Tahqiq: Muhammad Abd al-Qadir 'Atha'), Juz' 7, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 720.

### C. Pandangan Fuqaha terhadap Talak Tiga Sekaligus

Dalam kajian fikih, talak tiga sekaligus masih menjadi permasalahan yang kontroversial.<sup>27</sup> Maknanya, para ulama tidak padu dalam memberikan kesimpulan hukum talak tiga sekaligus. Sekurang-kurangnya, terdapat empat pendapat ulama mengenai masalah ini, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Alasannya karena ia masuk ke dalam talak *bid'i* dan Rasulullah Saw sangat marah kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan ungkapan beliau: *Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada diantaramu?*” Seorang laki-laki berdiri dan berkata: “ *Ya Rasul Allah, kenapa saya tidak bunuh saja orang itu?*”, hadisnya seperti sudah dikutip sebelumnya.
2. Pendapat kedua yang dipegang oleh jumur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus berarti jatuh talak tiga. Talak yang demikian termasuk dalam talak bain. Alasannya adalah Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2] ayat 230. Jumur ulama tampak tidak membedakan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan talak tiga yang dilakukan dengan dimulai dari talak satu kemudian rujuk dan talak lagi (kedua) rujuk lagi dan talak tiga.
3. Pendapat ketiga yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syi’ah Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam satu ucapan berarti jatuh talak satu dan masuk dalam kategori talak sunni. Didasarkan kepada beberapa hadist antara lain hadis Ibnu Abbas yang berbunyi: “*Rukanah mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan*

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 8.

<sup>28</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 92-93.

*Nabi SAW., bertanya: bagaimana cara kamu mentalaknya. Maka ia menjawab: “Saya mentalaknya tiga dalam satu majelis. Nabi bersabda: “Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju’lah kepada istrimu”.* Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Qayyim.<sup>29</sup>

4. Pendapat keempat merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi persetubuhan antara suami istri tersebut, maka yang jatuh adalah talak tiga dan termasuk dalam talak ba’in kubra. Namun bila talak diucapkan sebelum diantara keduanya terjadi persetubuhan yang jatuh hanyalah talak satu. Didasarkan oleh hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud yang mengatakan: *menurut sepengetahuan ku, bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada masa Nabi SAW*.<sup>30</sup>

Keempat pandangan di atas dikarenakan tidak ada dalil yang tegas dalam hadis Rasulullah Saw yang melarang talak tiga sekaligus, demikian juga tidak ada dalil yang tegas mengenai sahnya talak tida sekaligus. Atas dasar itu, para ulama hanya menyimpulkan dari dalil-dalil hadis seperti telah disebutkan sebelumnya, di mana hadis tersebut masih memunculkan pernafsiran yang berbeda-beda.

## **D. Teori *Sadd al-Zari’ah* dalam Kaitan dengan Hukum Talak Tiga Sekaligus**

### **1. Pengertian *Sadd al-Zari’ah***

Istilah *sadd al-zari’ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-zari’ah*. Kata *sadd* bermakna menutup, adapun kata *al-zari’ah* berarti perentara

<sup>29</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddi Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 848.

<sup>30</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum...*, hlm. 92-93.

atau mediator.<sup>31</sup> Mengacu kepada makna tersebut, maka istilah *sadd al-zari'ah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai menutup sesuatu sebagai perantara, atau penutup sesuatu yang dapat mengantarkan padayang haram.

Secara istilah, terdapat beberapa rumusan. Wahbah al-Zuhaili merumuskan sebagai berikut:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ.<sup>32</sup>

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>33</sup>

Menurut Satria Effendi, *sadd zari'ah* ialah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan dan kejahatan.<sup>34</sup> Memperhatikan definisi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa *sadd zari'ah* ialah satu perantara atau jalan yang mengantarkan pada keburukan yang harus ditutup dan dicegah sedapat mungkin, atau menutup jalan bagi suatu perantara yang dapat membawa kepada keburukan.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan hukum, *sadd al-zari'ah* bermaksud sebagai cara yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, yaitu dengan menutup jalan sesuatu yang dapat mengantarkan pada keburukan, atau metode penemuan hukum yang cara kerjanya adalah menutup sedapat mungkin jalan atau perantara yang dapat membawa kepada kerusakan. Sebaliknya, membuka selebar-lebarnya jalan yang memberikan tanda dan indikasi mendatangkan kapda keburukan sangat dilarang dalam agama.

---

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 620 dan 445.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 108.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), hlm. 172.

## 2. Kehujjahan dan Kedudukan *Sadd al-Zari'ah* dalam Penetapan Hukum

*Sadd al-zari'ah* dalam dimensi hukum merupakan satu metode penemuan hukum (*istinbath*). Dalam literatur ushul fikih, *sadd al-zari'ah* dimasukkan dalam tema dalil-dalil *istinbath* hukum Islam. Terkait dengan kehujjahan dan kedudukannya, terdapat beberapa rujukan ayat Alquran dan hadis, di antaranya al-Baqarah ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رِعْنَا وَقُولُوا نُنْظَرُ ۗ وَأَسْمِعُوا ۙ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. Al-Baqarah: 104).

Dalil lainnya adalah surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am: 108).

Menurut Firdaus, QS. Al-An'am ayat 108 merupakan dasar hukum eksistensi *sadd al-zari'ah*. Larangan memaki sesembahan kaum musyrik sebagaimana ayat tersebut merupakan jalan yang digunakan untuk menutup calah agar mereka tidak memaki dan menghina Allah.<sup>35</sup> Berkaitan dengan QS. Al-Baqarah ayat 104 istilah *ra'ina*, berarti: "sudilah kiranya kamu memperhatikan kami". Terkiat konteks ayat di atas, disebutkan bahwa di kala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah SAW, orang Yahudi memakai kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *ra'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang berarti kebodohan sebagai ejekan kepada

<sup>35</sup>Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 119-120.

Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar perkataan *ra'ina* dengan *unzurna* yang juga sama artinya dengan *ra'ina*. Larangan tersebut masuk dalam kategori untuk menutup jalan *sadd al-zari'ah*. Intinya larangan yang dimaksud dalam QS. al-An'am ayat 108 dan QS. al-Baqarah ayat 104 merupakan salah satu cara untuk menutup jalan terjadinya kemudharatan.<sup>36</sup>

Selain itu, hujjah *sadd al-zari'ah* mengacu pada surat al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah: 179).

Ayat tersebut berkenaan dengan larangan dalam melaksanakan hukuman *qisas* hingga menghilangkan nyawa seseorang. Karena dalam *qisas* penganiayaan ada jaminan hidup bagi pelakunya. Sikap berlebihan dalam melakukan *qisas* ditakutkan akan menumbuhkan rasa dendam bagi pelakunya. Selain ketentuan Alquran, hujjah *sadd al-zari'ah* juga mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Bukhari dari Ahmad bin Yunus sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama. (HR. Bukhari).

<sup>36</sup>Diakses melalui: <https://tafsirweb.com/515-quran-surat-al-baqarah-ayat-104.html>, tang gal 18 Juni 2021.

Hadis ini senada dengan muatan hukum ayat sebelumnya. Namun, konteksnya yaitu larangan memaki kedua orang tua orang lain yang bertujuan agar menutup jalan bagi orang tersebut agar tidak memaki kedua orang tua. Dalil lainnya yaitu kaidah fikih yang menyatakan: *دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, artinya menghilangkan kerusakan didahulukan dari mewujudkan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang dapat mencakup semua bagian, termasuk dalam penetapan metode *sadd al-zari'ah* sebagai bagian dari cara penemuan hukum dalam Islam.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil yang relevan dengan metode *sadd al-zari'ah* cukup banyak. Hal ini menandakan metode *sadd al-zari'ah* bisa digunakan dalam penetapan hukum. Meski demikian, dilihat dalam perspektif para ulama, masih ditemukan perbedaan pendapat apakah *sadd al-zari'ah* dapat digunakan dalam menetapkan hukum atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan karena tidak ada dalil yang kuat dan pasti tentang kehujjahan *sadd al-zari'ah*. Untuk lebih jelasnya, persoalan pendapat ulama tentang teori hukum *sadd al-zari'ah* akan dipaparkan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

### **3. Pandangan Ulama tentang Teori *Sadd al-Zari'ah***

Ulama Ushul masih berbeda pendapat dalam menetapkan boleh tidaknya *sadd al-zari'ah* sebagai pijakan menetapkan hukum suatu permasalahan. Secara umum, pembahasan *sadd al-zari'ah* cukup banyak dijumpai dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Namun demikian, secara praktis metode *sadd al-zari'ah* juga digunakan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, tapi tidak secara tegas sebagaimana dalam mazhab Maliki dan Hanbali.<sup>38</sup> Ulama mazhab Sementara, ulama yang menolaknya yaitu kalangan al-Zahiri, salah satunya yaitu Ibn Ḥazm.

---

<sup>37</sup>A. Djazuli, *Kaidah...*, hlm, 29.

<sup>38</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 98.

Adapun masing-masing-masing penjelasan kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengakui teori *sadd al-zari'ah*

Salah satu ulama dari kalangan Maliki yang *concern* dalam menelaah teori *sadd al-zari'ah* yaitu Imam al-Syatibi. Ia menyebutkan ada empat contoh penggunaan *sadd al-zari'ah*. *Pertama*, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa mafsadat yang pasti. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung mafsadat. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa mafsadat. *Keempat*, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat.<sup>39</sup>

Dalam kitanya *al-I'tisam*, Imam al-Syatibi juga menyatakan: “*terkadang hukum asal suatu amal itu disyariatkan, namun berubah menjadi seperti bid'ah karena termasuk masalah sadd al-zari'ah, tidak memberi jalan untuk hal-hal yang ada keburukannya.*”<sup>40</sup> Informasi yang dapat dipahami dari pernyataan al-Syatibi tersebut bahwa sesuatu yang halal dan disyari'atkan bisa saja menjadi bid'ah, sebabnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti membuka jalan untuk keburukan yang seharusnya ditutup.<sup>41</sup>

Ulama lainnya yang mengakui keberadaan *sadd al-zari'ah* adalah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim, keduanya ulama kalangan Hanbali. Dalam Kitab *Siyasah Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa contoh *sadd al-zari'ah*, salah satunya larangan perempuan melakukan safar tanpa didampingi suami atau mahramnya.<sup>42</sup> Larangan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Imam al-Syatibi, *al-I'tisam Buku Induk Pembahasan Bid'ah Sunnah*, (Terj: Salahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 424.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Ibnu Taimiyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Syarah: Muhammad bin Shalih al-'Usaimin), (Bairut: Dar ibn Hazm, 2004), hlm. 400-401.

tersebut diduga kuat akan menutup jalan perbuatan yang menimbulkan kerusakan bagi perempuan tersebut, dan menjadi penutup bagi terjadinya perbuatan yang diharamkan, seperti timbulnya fintah, lahirnya perbuatan yang dilarang lainnya.

Ibnu Qayyim, merupakan murid Ibn Taimiyah, juga *concer* mengkaji teori *sadd al-zari'ah*. Dalam kitab *I'lam al-Muwāqi'in 'an Rabb al-Ālamīn*, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa:

Perlu diketahui bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan kepada tujuan menjadi hukum bagi penyebabnya. Ketika tujuan tidak dapat diwujudkan kecuali menjalankan sebab-sebab yang dapat menghantarkan tercapainya tujuan yang dimaksud, maka hukumnya mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan bagi tujuan yang dimaksud. Dengan demikian, maka perantara (penyebab) yang digunakan dalam perbuatan yang diharamkan dan dalam kemaksiatan, maka larangannya disesuaikan dengan pemenuhannya terhadap tujuan dan keterkaitannya dengan perbuatan tersebut. Dan perantara (penyebab) yang digunakan dalam melakukan ketaatan dan ibadah, maka dicintai dan diizinkan menggunakannya itu disesuaikan dengan pemenuhannya kepada tujuan yang dimaksud dari ketaatan dan ibadah tersebut. Oleh karena itu, maka hukum perantara (penyebab) itu mengikuti hukum tujuannya, karena kedua perbuatan tersebut termasuk yang dimaksud.<sup>43</sup>

Kutipan lainnya yang relevan yaitu:<sup>44</sup>

Jika Anda merenungkan syariat, maka anda akan dapati bahwa ia menutup segala sarana ke arah yang diharamkan, dan itu merupakan lawan dari siasat yang justru untuk mencapainya. Siasat adalah berbagai sarana dan pintu menuju keharaman, sedang *sadd al-zari'ah* merupakan lawan daripadanya. Jadi dua masalah tersebut adalah dua hal yang sangat bertentangan. Pembuat Syariat mengharamkan berbagai sarana (yang bisa menghantarkan pada keburukan), meskipun dengannya itu ia tidak memaksudkan hal yang haram, sebab ia bisa mengakibatkan kepada hal tersebut, apatah lagi jika dia memaksudkan terhadap sesuatu yang diharamkan itu sendiri.<sup>45</sup>

Kemudian, Ibn Qayyim menambahkan:

---

<sup>43</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan...*, hlm. 539.

<sup>44</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Secara umum, hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam, yaitu sesuatu yang merusak dan sarana-sarana yang menghantarkan pada kerusakan yang harus dihancurkan, sebagaimana sesuatu yang merusak harus dibinasakan. Dan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah juga ada dua macam: Yang merupakan maslahat bagi hamba dan sarana-sarana yang menghantarkan kepada maslahat tersebut. Maka, membuka pintu sarana-sarana pada jenis yang pertama adalah sama dengan menutup pintu sarana-sarana pada jenis yang kedua. Dan kedua-duanya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dari sini diketahui, masalah siasat dengan masalah menutup sarana pada keburukan (*sadd al-zari'ah*) adalah dua masalah yang saling bertentangan.<sup>46</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, jelas bahwa kalangan mazhab Hanbali maupun Maliki mengakui eksistensi *sadd al-zari'ah* sebagai bagian dari cara yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum. Landasan yang digunakan mengacu pada beberapa dalil seperti telah disebutkan dalam sub bahasan sebelumnya.

Informasi hukum yang dapat diambil dari pendapat-pendapat di atas yaitu segala bentuk keburukan harus ditutup sedapat mungkin melalui sesuatu yang menjadi perantaranya. Sehingga, mempertahankan atau menjaga perantara tersebut bagian dari cara untuk menutup kemungkinan keburukan tadi. Untuk itu, cara ini masuk dalam kerangka *sadd al-zari'ah* yang diakui dalam hukum Islam.

b. Ulama yang menolak teori *sadd al-zari'ah*

Adapun ulama yang menolak teori *sadd al-zari'ah* adalah kalangan Zahiriyah, salah satunya Ibn Ḥazm al-Andalusī. Mengutip pernyataan Amir Syarifuddin, bahwa kalangan Zahiri menyebutkan semua kehujjahan *sadd al-zari'ah* yang dipakai oleh ulama yang mengakui *sadd al-zari'ah* menurut golongan ini tidak kuat. Dasar pemikiran *sadd al-zari'ah* itu ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 324-329.

kemaslahatan (*maslahah*), sementara ulama mazhab Zahiri tidak mengakui konsep tersebut dan menolak ijihad dengan logika *ra'yu*.<sup>47</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa metode atau *sadd al-zari'ah* dalam acuan penggalian hukum masih diperdebatkan kehujjahannya. Namun, merujuk pada pendapat jumhur fuqaha, *sadd al-zari'ah* diakui dan dapat dijadikan cara dalam menetapkan satu produk hukum. Bahkan, larangan-larangan syarak yang disebutkan dalam dalil Alquran memberi indikasi adanya teori *sadd al-zari'ah* di dalamnya.



---

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 406.

## BAB TIGA

### ANALISIS HUKUM TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

#### A. Profil Yusuf al-Qaradhawi dan Karya-Karya Intelektualnya

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia. Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatangeraan, konsep daulah, *syūrā*, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yusuf Mushthafa Al-Qaradhawi.<sup>1</sup> Keterangan yang lainnya menyebut Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi.<sup>2</sup> Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bi Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qaradhawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.<sup>3</sup> Penisbatan nama tempat di dalam sebuah nama merupakan satu keunikan tersendiri bagi masyarakat Arab, bahkan hal tersebut sudah dipraktikkan untuk penamaan ulama-ulama terdahulu, seperti Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, diambil dari tempat yaitu *al-Nawa* dan *Damaskus*. Imam al-Bukhari diambil dari

---

<sup>1</sup>Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/٢-يوسف-القرضاوي>, pada tanggal 1 Desember 2020.

<sup>2</sup>Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/Arab-and-world/gulf/2018/09/21/-معلومات-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Desember 2020.

<sup>3</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 17.

nama tempat *al-Bukhara*, Abu Ishaq al-Syathibi dinisbatkan kepada nama tempat yaitu *al-Syathibah*, demikian pula nama-nama ulama lainnya.

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-Qaradhawi sudah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.<sup>4</sup> Keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim.<sup>5</sup> Menurut Abdul Mufid Yusuf Al-Qaradhawi adalah salasilah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Alquran dan hadis dalam konteks kontemporer.<sup>6</sup>

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar (tahun 1977)
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar (tahun 1977)
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan juga Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kabijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

<sup>5</sup>Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

Dalam perjalanan hidupnya, tidak semua ulama menyukainya, bahkan di dalam catatan terhadap beliau menunjukkan kontroversi yang relatif cukup tajam. Namun begitu, tidak sedikit ulama yang mengapresiasi pemikiran, akhlak, serta kepribadian dan karya-karyanya. Di antara ulama yang berkomentar positif pada beliau adalah:<sup>9</sup>

- a. Hasan al Banna (w. 1949 M) : “Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat”.
- b. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abd Aziz bin Abdullah bin Bazz (w. 1999 M) mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai’ah Kibarul Ulama berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam.”
- c. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany (w. 1999 M) ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, “Saya diminta (Al-Qaradhawi) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha’ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (*Halal wal Haram*). Hal tersebut menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.” Mengapapa pengikut ke-2 syaikh itu tidak mengambil manfaat dari kesaksian mereka?

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, tanggal 1 Desember 2020.

- d. Imam Abul Hasan an Nadwi (w. 1999 M), tokoh ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawi adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”
- e. Al-Allamah Musthafa al-Zarqa (w. 1999 M), ahli fiqh asal Suriah berkata: “al Qaradhawi adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin”.
- f. Syaikh Muhammad al-Ghazaly (w. 1996 M), da’i dan ulama besar asal dari Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradhawi sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al-Qaradhawi ialah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar.” Ketika ditanya lagi tentang al Qaradhawy, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku”.<sup>10</sup>
- g. Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah (w. 1997 M), ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al-Qaradhawy adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah”.
- h. Syaikh Qadhi Husein Ahmad (w. 2013 M), amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al-Qaradhawi adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
- i. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani (w. 2016), direktur International Institute of Islamic Thought di AS berkata: “Al-Qaradhawi ialah faqihnya para dai dan dainya para faqih”.
- j. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Universitas Malik Abdul Aziz di Saudi berkata: “Sesungguhnya Allamah Dr. Yusuf al Qaradhawy adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis

---

<sup>10</sup>Diakses melalui: <https://rumahfiqh.com/konsultasi-771-kenapa-ada-yang-benci-syaikh-yusuf-qaradawi.html>, tanggal 1 Desember 2020.

yang berbakti dengan amal dan perkataan. Ia sebarikan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional”.<sup>11</sup>

Memperhatikan kepada beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat. Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimansi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Alquran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:<sup>12</sup>

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Khasha'ish al-Amah li al-Islam*
- d. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- e. *Tsaqafah al-Da'iyah*
- f. *Fiqh al-Zakah*
- g. *Silsilah Hitsmiyyah li Hall al-Islam*
- h. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
- i. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- j. *Tsaqafah Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*
- k. *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*
- l. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- m. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*

<sup>11</sup>Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, 1 Desember 2020.

<sup>12</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

- n. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*
- o. *Syumul al-Islam*
- p. *Al-Tawbah Ila Allah*
- q. *Fatawa Mu'ashirah*.<sup>13</sup>
- r. *Siyasah al-Syar'iyah*
- s. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
- t. *Fiqh Maqashid al-Syariah*.<sup>14</sup>

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel. Ali Akbar juga menyatakan Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan kitab-kitab beliau lainnya.<sup>15</sup>

Menyangkut karya Yusuf Al-Qaradhawi bidang hukum keluarga ataupun sekurang-kurangnya menyinggung masalah konsep keluarga dan pernikahan atau hukum talak, ditemukan dalam beberapa literatur, di antaranya sudah disebutkan terdahulu, seperti dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, *Halal wa Al-Haram fi Islam*, *Siyasah al-Syar'iyah*, dan beberapa kitab beliau lainnya. Untuk itu, mengenai pandangannya tentang talak tiga sekaligus, penulis juga merujuk kepada bahan-bahan literatur lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxix.

<sup>15</sup>Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

## **B. Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi terhadap Hukum Talak Tiga Sekaligus dan Dalil Hukumnya**

Pada bagian ini, akan dikemukakan dua pembahasan penting terkait talak tiga sekaligus dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi, yaitu pandangannya tentang hukum talak tiga, dan dalil-serta metode *istinbath* hukum yang ia gunakan dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus.

### **1. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi**

Talak merupakan permasalahan yang urgen untuk dipahami, sebab dalam beberapa praktik dan aspeknya, talak sering sekali disalahgunakan. Bahkan dalam kajian konseptualnya, masih ditemukan adanya beda pendapat para ulama, salah satu di antaranya adalah tentang hukum talak tiga sekaligus. Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama yang relatif *concern* mengkaji mengenai hukum talak tiga sekaligus. Ini dapat ditemukan dalam beberapa karya intelektualnya, seperti di dalam kitabnya, *Madkhal li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, dan juga dalam *Siyasah Al-Syar'iyah*.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, perceraian atau talak merupakan salah satu urgensi dalam kehidupan suami isteri, jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi hak baik yang berkaitan dengan penegakan hukum Allah. Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan, Islam menyerahkan ikatan pernikahan kepada laki-laki disertai dengan hak perceraian, karena laki-laki dianggap lebih mempunyai inisiatif untuk mempertahankan hubungan suami isteri.<sup>16</sup> Hanya saja, hak talak yang diberikan kepada laki-laki harus digunakan dengan tepat sesuai dengan petunjuk dan arahan syariat. Salah satu di antara bentuk talak yang oleh Al-Qaradhawi kurang sejalan dengan petunjuk dan arahan syariat adalah talak tiga sekaligus.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Alquran*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 115-116.

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 327.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, talak tiga sekaligus tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam syariat, dan tindakan tersebut menurutnya sudah menentang apa yang sudah disyariatkan Allah. Komentar Al-Qaradhawi tentang hal ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

وَمِنْ هَذَا نَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَجْمَعُ هَذِهِ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ ضَادَ اللَّهَ فِيمَا شَرَعَهُ، وَأَنْحَرَفَ عَنْ صِرَاطِ الْإِسْلَامِ الْمَسْتَقِيمِ.<sup>18</sup>

Atas dasar itu kami berpandangan bahwa suami yang menggabungkan tiga talak itu secara sekaligus atau dalam satu lafaz, sejatinya dia telah berbuat dan menentang apa yang telah disyariatkan Allah dan berpaling dari jalan Islam yang lurus.<sup>19</sup>

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, talak tiga sekaligus merupakan talak yang dalam kondisi-kondisi tertentu dibenarkan, dan dalam kondisi yang normal justru tidak diperkenankan. Kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan talak tiga pada satu waktu (sekaligus) misalnya dalam kasus ijtihad Umar bin Al-Khattab. Ijtihad Umar yang menyatakan jatuhnya talak tiga sekaligus sebagai *ba'in kubra* dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi bukanlah hukum yang tetap. Ijtihad Umar adalah sebuah bentuk pelaksanaan *ta'zir* yang diserahkan kepada imam.<sup>20</sup> *Ta'zir* di sini adalah bentuk hukuman yang kewenangannya sepenuhnya menjadi hak penguasa (imam) yang tujuannya adalah untuk mendidik pelaku agar tidak melakukan dan melaksanakan tindakan serupa.<sup>21</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan, bahwa di masa awal pemerintahan Umar, talak tiga sekaligus juga dianggap terlarang, dan dianggap jatuh satu kali saja. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Taimiyyah, yaitu talak tiga sekaligus hanya

<sup>18</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 191. Versi terjemahannya bisa dilihat dalam, Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 327.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 327.

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 277.

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

jatuh satu kali saja.<sup>22</sup> Namun begitu, karena masyarakat pada masa itu sering menggunakan talak tiga sekaligus, maka Umar berpendapat talak tiga sekaligus dipandang jatuh tiga kali (*ba'in kubra*), hal itu dianggap sebagai hukuman karena telah mengolok-olok ayat Allah Swt.<sup>23</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi memandang bahwa, keputusan Umar bin Khatthab merupakan prakondisi. Artinya, talak tiga sekaligus dianggap jatuh tiga lantaran ada kondisi-kondisi yang mendesak. Bagi Al-Qaradhawi, keputusan Umar adalah satu fatwa yang sesuai dengan zaman itu, namun belum tentu sesuai dengan waktu dan zaman setelahnya. Oleh sebab itu, Al-Qaradhawi memandang bahwa ijthad dan fatwa talak tiga sekaligus bisa berubah disesuaikan dengan kondisi zaman dan waktu. Al-Qaradhawi juga menjadikan ijthad Umar sebagai satu contoh terapan dari kaidah fikih berikut ini:<sup>24</sup>

تَعْيِيرُ الْفُتُوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْرَافِ.

“Perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, serta adat kebiasaan”.<sup>25</sup>

Dalam salah satu ulasannya yang lain, Al-Qaradhawi juga mengemukakan sebagai berikut:

Pada zaman sekarang ini kita menjumpai sebagian hukum yang mulanya ditentang dan dianggap aneh oleh masyarakat, bahkan dibuang jauh-jauh, tetapi setelah dipikir, ditimbang dan direnungkan, tampak jelas hujjahnya dan masyarakat secara umum merasa cocok dengannya. Alasannya hukum tersebut mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Alhasil, diterima setelah ditolak dan dianggap baik setelah diingkari. Misalnya perubahan-perubahan yang menyangkut peraturan keluarga yang dinamakan dengan *al-ahwal asy-syakhsiyyah*. Contohnya tidak jatuh talak png digantungkan, dan yang tidak dimaksudkan untuk menghasut yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa: Baina Al-Indhibath wa Tasayyub*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 10.

<sup>23</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 278.

<sup>24</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 210.

<sup>25</sup>*Ibid.*

jatuhnya talak tiga dengan satu ucapan sebagai talak satu (talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dihukumi sebagai talak satu).<sup>26</sup>

Representasi dari kaidah fikih di atas berlaku dalam banyak kasus, seperti misalnya dalam kasus hukuman bagi peminum arak dari sebelumnya 40 (empat puluh) kali cambuk menjadi 80 (delapan puluh) kali cambuk, zakat kepada mualaf yang sebelumnya mendapatkan bagian zakat menjadi ditanggihkan, hukum bagi pencuri yang sebelumnya dipotong tangan kemudian ditiadakan dalam keadaan paceklik, termasuk perubahan fatwa tentang talak tiga sekaligus yang awalnya di masa Nabi Muhammad Saw, Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar dianggap hanya jatuh satu kali menjadi jatuh tiga kali *ba'in kubra* di masa Umar.<sup>27</sup> Situasi dan kondisi perubahan fatwa tersebut merupakan perubahan berdasarkan kondisi zaman dan tempat. Dalam kasus talak tiga sekaligus, kondisi yang mengharuskan Umar berijtihad menetapkan jatuhnya talak tiga *ba'in kubra* disebabkan adanya prakondisi yang melatarinya, yaitu orang-orang sudah mulai berani menjatuhkan talak tiga sekaligus secara semena-mena, sehingga diperlukan adanya sanksi.<sup>28</sup>

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa Yusuf Al-Qaradhawi pada prinsipnya mengakui adanya silang pendapat tentang hukum talak tiga pada satu waktu atau sekaligus dengan satu lafaz. Hanya saja, Al-Qaradhawi memberi penekanan bahwa jatuhnya talak tiga sekaligus sebagai talak *ba'in kubra* tidaklah tetap. Artinya, hukum talak tiga sekaligus sebagaimana Ijtihad Umar Ibn Khattab bersifat tidak tetap. Pandangan dan fatwa tentang talak tiga sekaligus jatuh talak tiga (*ba'in kubra*) merupakan fatwa yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman, sehingga sifatnya lentur. Hanya saja, Yusuf Al-Qaradhawi tampak memberi penekanan bahwa hukum asal talak tiga sekaligus adalah terlarang, dan kedudukannya hanya jatuh satu

---

<sup>26</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 177.

<sup>27</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal...*, hlm. 210-224.

<sup>28</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 278-279.

kali saja sebagaimana berlaku pada masa Rasul, Abu Bakar, dan di masa awal-awal pemerintahan dan kekhalifahan Umar bin Al-Khattab.

## 2. Dalil Hukum Yusuf Al-Qaradhawi

Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi di atas didasari oleh beberapa dalil hukum dan metode penggalan hukum tersendiri. Sejauh penelusuran terhadap landasan dan dalil hukum yang digunakan, Yusuf Al-Qaradhawi setidaknya merujuk pada tiga dalil dari riwayat hadis. Hadis pertama merujuk pada riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.<sup>29</sup>

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhalifahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap) masih dihukumi talak satu. Setelah itu Umar bin Al-Khattab berkata; Nampaknya orang-orang tergesa-gesa di dalam urusan yang sebenarnya telah diberikan keleluasaan terhadap mereka. Bagaimana seandainya kami memberlakukan suatu hukum atas mereka? Niscaya mereka akan memberlakukannya (yang menjatuhkan talak tiga bagi yang menceraikan isterinya tiga kali dengan sekali ucap). (HR. Muslim).

Riwayat di atas disinggung oleh Yusuf Al-Qaradhawi dan ia kemukakan dengan relatif cukup rinci dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah Al-Syar'iyah*.<sup>30</sup> Imam Al-Nawawi memberikan penjelasan mengenai riwayat di atas, yaitu bahwa para ulama berikhtilaf tentang hukum talak tiga sekaligus. Menurut Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan jumhur ulama dari kalangan salaf serta khalaf menyatakan jatuh talak tiga. Sementara itu, menurut Thawus dan sebagian dari ahli zahir menyatakan talak tiga sekaligus

<sup>29</sup>Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 630.

<sup>30</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 276.

hanya jatuh satu kali talak. Adapun sebagian lainnya tidak memandang jatuh sama sekali.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Ak-Qaradhawi, Ijtihad Umar yang menjatuhkan talak tiga dengan satu lafaz jatuh sebagai talak tiga bertentangan dengan riwayat hadis di atas. Artinya, di masa Rasulullah Saw, Abu Bakar bahkan dalam kepemimpinan awal Umar sendiri masih diberlakukan talak tiga sekaligus hanya jatuh satu kali talak.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, Yusuf Al-Qaradhawi berkesimpulan bahwa ijtihad Umar tersebut bukanlah hukum yang bersifat pasti, tetapi muncul sebab ada prakondisi yang melatarbelakanginya.

Dalil lainnya yang dijadikan dasar hukum Yusuf Al-Qaradhawi ialah dari Mahmud bin Labib riwayat Baihaqi, seperti telah dikutip pada bab terdahulu (di halaman 33). Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut bahwa para perawinya dapat dipercaya. Hanya saja, kualitas hadisnya dhaif atau lemah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al-Albani, bahwa para perawinya memang *tsiqah*, akan tetapi hadis di atas melalui riwayat Makhrumah dari bapaknya, padahal tidak mendengar darinya.<sup>33</sup> Namun begitu, Abdurrahman Al-Bassan justru menyatakan riwayat di atas adalah shahih. Ia mengutip beberapa ahli di antaranya Ibn Katsir menyatakan bahwa sanad hadisnya bagus. Kemudian, Ibn Qayyim juga menjelaskan bahwa di dalam riwayat di atas, Makhrumah merupakan orang yang *tsiqah* sehingga tidak ada keraguan lagi.<sup>34</sup>

Melalui hadis di atas Yusuf Al-Qaradhawi berkomentar bahwa keterangan Rasulullah Saw yang menyatakan talak tiga sekaligus sebagai suatu tindakan dan perilaku memperolok kitab Allah adalah bentuk penekanan. Artinya, talak tiga di dalam satu waktu atau sekaligus merupakan perbuatan

---

<sup>31</sup>Imam Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj: Syarh Al-Nawawi 'Ala Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t), hlm. 926.

<sup>32</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 278-279.

<sup>33</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, (t.terj) (Jakarta: Pustaka Imam Az-Zahabi, t.t), hlm. 527-528.

<sup>34</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam min Bulughul Maram: Syarh Bulughul Maram*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 569.

yang bertentangan dengan dalil syariat yang mengharuskan talak dipergunakan secara terpisah-pisah. Talak sebagai hak suami ditentukan hanya tiga kali, yang jika memang diperlukan dapat digunakan secara terpisah, diselingi dengan adanya iddah, rujuk, serta kemudian talak yang kedua kali, dan seterusnya. Tahapan-tahapan talak tersebut harus pula diterapkan jika terjadi kondisi di mana suami sudah tidak mampu mengelola dan menjalankan rumah tangga secara baik. Atas dasar hak talak tersebut, maka Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan, tiga kali hak talak yang ditetapkan syariat kepada seorang laki-laki atau suami harus dipergunakan secara bertahap, dan tidak boleh sekaligus. Pelaksanaannya harus diselingi oleh iddah, kemudian rujuk, kemudian talak yang kedua dan seterusnya.<sup>35</sup>

Dalil ketiga yang dipakai oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi' sebagaimana sudah dikutip pada bab terdahulu mengenai talak "الْبَتَّةَ" (bab dua halaman 32). Maksudnya adalah "talak sama sekali" atau "talak sekaligus."<sup>36</sup> Menurut Ibn Hajar, pada saat ia menjelaskan hukum talak tiga sekaligus. Menurutnya bahwa kata "tiga" dengan maksud "*al-battah*" (selamanya), seperti disebutkan dalam hadis Rukanah. Ini juga berasal dari riwayat Ibnu Abbas ra. Pandangan ini cukup kuat dan didukung sikap Imam Bukhari yang memasukkan atsar dengan kata "*al-battah*" bersama hadis-hadis yang menggunakan kata "talak tiga" sekaligus.<sup>37</sup> Menurut Ibnu Hajar, seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan tidak adanya perbedaan dalam kata-kata talak tiga sekaligus dengan talak *al-battah*. Bahkan kata "*al-battah*" apabila digunakan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah "talak tiga", kecuali jika yang menjatuhkan talak memaksudkan talak satu. Sepertinya sebagian periwayat

---

<sup>35</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 327-328.

<sup>36</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Cet 1 (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 180.

<sup>37</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (t.terj), Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 70.

memahami kata “*al-battah*” dengan arti “talak tiga” sekaligus, karena kesamaan antara keduanya.<sup>38</sup>

Riwayat hadis di atas juga menjadi dalil bagi Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum talak tiga sekaligus dalam kondisi yang normal hanya jatuh satu kali. Pada masa Umar, ijtihad yang ia kemukakan terkait talak tiga sekaligus jatuh tiga talak menurut Al-Qaradhawi justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar, bahkan di masa awal pemerintahan Umar bin Khattab sendiri. Meskipun ijtihad Umar tersebut bertentangan dengan praktik awal di masa Rasulullah Saw, namun demikian Yusuf Al-Qaradhawi sama sekali tidak menafikan adanya hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga, karena pada waktu dan zaman tertentu, suatu fatwa dapat saja berubah.<sup>39</sup> Artinya, kemungkinan suatu pendapat hukum akan berubah ketika terjadi perbuahan tempat dan zaman/waktu. Yusuf Al-Qaradhawi memandang, ijtihad dan fatwa Umar yang mengemukakan talak tiga sekaligus jatuh tiga adalah salah satu contoh dan representasi dari kaidah fikih sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.<sup>40</sup>

Terkait ketentuan riwayat hadis dari Imam Al-Nasa’i sebelumnya, yang menjelaskan tentang marahnya Rasulullah Saw di saat beliau menerima kabar dari seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Kondisi marahnya Rasulullah Saw merupakan satu petunjuk, atau alasan logis yang menjadi pegangan bagi Al-Qaradhawi dalam menarik konklusi bahwa talak tersebut memang dilarang dalam Islam. Pelarangan tersebut talak tiga sekaligus bukan hanya tidak sejalan dengan praktik yang terjadi pada masa Rasul dan Abu Bakar, serta di awal pemerintahan Umar, juga tidak selaras dengan teori hukum perceraian, di mana di setiap terjadi talak memunculkan hukum baru yang disebut iddah dan rujuk. Ketika talak tiga sekaligus ini

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>39</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 276.

<sup>40</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal...*, hlm. 210-224.

dilegalkan, maka hukum-hukum penyerta tersebut justru hilang yang seharusnya ada dan wajib dijalankan oleh seorang wanita.

### **C. Tinjauan *Sadd al-Zari'ah* terhadap Hukum Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Kaitannya dengan Kontek Kekinian**

Kajian terakhir ini, penulis ingin menganalisis tentang tinjauan teori *sadd al-zari'ah* terhadap hukum talak tiga sekaligus persepektif Yusuf Al-Qaradhawi dan relevansinya dengan konteks kekinian. Pada pembahasan terdahulu sudah diulas bahwa teori *sadd al-zari'ah* merupakan salah satu teori yang populer dipakai pada saat menjelaskan sekaligus mengukur suatu peristiwa hukum. Intinya bahwa teori ini mengkaji tentang sebab-sebab yang menjadi peluang munculnya kemudaratn. Atas dasar itu, apa-apa yang menjadi sebabnya sedapat mungkin harus mampu dan dapat ditutup secara rapat (*sadd*) media yang mengantarkan kepada peluang kemudaratn tersebut tidak terjadi (*al-zari'ah*).

Kaitannya dengan hukum talak tiga sekaligus, Yusuf Al-Qaradhawi pada prinsipnya melarang seorang suami menggunakan hak talaknya dengan talak tiga sekaligus tanpa melihat tahapan-tahapan dan proses talak yang disyariatkan. Bagi Al-Qaradhawi, talak tiga sekaligus akan memunculkan sisi kemudaratn bagi dua belah pihak. Oleh sebab itu, kemudaratn dan kerusakan (*al-zari'ah*) tersebut bisa dicegah dan ditutup rapat-rapat (*sadd*), yaitu dengan cara melarang ataupun tidak melegalkan talak tiga sekaligus.

Talak tiga sekaligus, bila dilihat dalam konteks kekinian, maka cenderung kurang relevan, karena talak yang berlaku dewasa ini harus melalui proses serta prosedur peradilan. Artinya, proses talak yang dilaksanakan di depan pengadilan hanya mengakui adanya satu kali talak bagi pasangan yang belum pernah bercerai. Majelis hakim sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mensahkan talak tiga sekaligus yang diucapkan suami di dalam rumahnya atau dimanapun tempatnya terhadap isterinya, bahkan keinginan suami untuk

menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus di ruang persidangan tetap tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Sebab, prinsip yang dibangun dalam proses perceraian di pengadilan adalah cerai atau talak satu kali. Setelah itu, jika suami ingin rujuk, maka keduanya bisa rujuk kembali dengan adanya surat dari lembaga yang berwenang, misalnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, apabila suami hendak mentalak isteri setelah rujuk, suami masih memiliki kesempatan rujuk satu kali lagi sesuai dengan proses dan tata cara pertama, hingga akhirnya proses talak yang ketiga kalinya.

Proses dan prosedur talak sebagaimana yang berlaku dalam konteks saat ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Menurutnya proses talak harus dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Menyangkut hal ini dapat dipahami dalam komentarnya berikut ini:<sup>41</sup>

Islam telah memberikan tiga talak kepada seorang muslim untuk tiga kali dengan catatan talak itu dijatuhkan dalam keadaan isteri sedang suci dan belum dicampuri. Setelah dicerai, tinggalkanlah sampai masa iddahnya itu habis. Jika ada keinginan untuk merujuknya di dalam masa iddah itu, maka rujuklah. Kemudian jika ingin kembali kepadanya, namun iddahnya sudah habis, maka kembalilah dengan akad yang baru. Sementara jika, tidak ada lagi keinginan untuk kembali, maka si perempuan diperbolehkan menikah dengan laki-laki baru.<sup>42</sup>

Jika setelah rujuk pada talak pertama ternyata kembali lagi terjadi percek-cokan dan perselisihan, sementara itu sejumlah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah di antara keduanya masih juga gagal, maka suami boleh menceraikannya lagi untuk kedua kalinya. Namun pada talak kedua ini, suami masih boleh merujuknya tanpa akad selama dalam masa iddah, atau dengan akad yang baru jika sudah berada di luar masa iddah.

Apabila setelah rujuk, suami kembali menceraikannya untuk yang ketiga kalinya, maka itu tanda yang jelas bahwa masalah sudah terlampaui berat. Perdamaian di antara keduanya tidak lagi dimungkinkan. Oleh karena itu, suami yang menceraikan isteri untuk ketiga kalinya, tidak boleh merujuk. Perempuan itu tidak diperkenankan lagi baginya sampai dinikahi oleh laki laki lain secara sah menurut syarak dan dimaksudkan

---

<sup>41</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 326-327.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 327.

untuk suami barunya bukan sekedar untuk menghalalkan nikah kembali dengan suami pertama. Atas dasar itu, kamo berpendapat bahwa suami yang menggabungkan tiga talak itu sekaligus atau dalam satu kali mengucapkan, sejatinya dia sudah menentang apa yang telah disyariatkan Allah dan berpaling dari jalam Islam yang lurus.<sup>43</sup>

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi memandang prosedur talak harus dilakukan dengan tahapan demi tahapan. Tiga kali hak talak yang ada pada suami tidak boleh digunakan untuk sekali waktu. Untuk itu, larangan untuk menceraikan isteri dengan tiga kali talak sekaligus adalah bagian dari cara untuk mencegah kemudharatan bagi keduanya, dan ini bagian dari peneraoan teori *sadd al-zari'ah*.

Menurut Al-Qaradhawi, *sadd zari'ah* merupakan upaya menutup peluang terjadinya dosa, dan konsep tersebut disyariatkan Allah SWT dalam Alquran dan Sunnah, dan *sadd al-zari'ah* berbeda dengan *siyasat* yang bisa membuka peluang terjadinya dosa.<sup>44</sup> Maksud *sadd al-zari'ah* adalah mencegah segala *wasilah* yang menyebabkan dilakukannya larangan atau terjadinya kerusakan.<sup>45</sup> Pandangan Al-Qaradhawi mengenai larangan talak tiga sekaligus, bila dilihat melalui perspektif teori *sadd al-zari'ah*, maka akan tampak bahwa upaya menutup agar suami tidak menjatuhkan talak tersebut ialah dengan adanya larangan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW yang melarang tindakan tersebut. Sebab, di dalam teori *sadd al-zari'ah* ini, apapun yang dilarang di dalam Alquran dan hadis adalah upaya untuk mencegah dari keburukan-keburukan. Atas dasar itu, keburukan yang terjadi pada talak tiga sekaligus ialah kesusahan dan kemudharatan yang diterima oleh wanita sebagai isterinya dan sekaligus laki-laki sebagai suami. Mungkin saja di antara keduanya masih ingin membangun hubungan rumah tangga, suami menyesalinya dan keduanya ingin membangun hubungan harmonis. Keinginan tersebut justru akan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet. 1, (Terj: Fedrian Hasman) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 59.

<sup>45</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah...*, hlm. 166.

terhalangi jika talak tiga sekaligus dianggap sah secara hukum. Oleh karena itu, bagi Al-Qaradhawi, talak tiga sekaligus sepatutnya dilarang dan hukumnya hanya jatuh satu kali saja sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah, Abu Bakr, dan awal pemerintahan Umar.

Meminjam pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah, bahwa teori *sadd al-zari'ah* ini secara langsung berkenaan dengan larangan-larangan Allah SWT. Maknanya, larangan-larangan Allah SWT dalam Alquran adalah bentuk *sadd al-zari'ah* bagi suatu keburukan. Ini dapat diketahui dari keterangannya berikut ini:

Jika anda merenungkan syariat, anda akan dapati bahwa ia menutup setiap sarana ke arah yang diharamkan, dan itu merupakan lawan dari siasat yang justru untuk mencapainya. Siasat adalah berbagai sarana dan pintu menuju keharaman, sedang *sadd al-zari'ah* merupakan lawan dari padanya. Jadi dua masalah tersebut dua hal yang sangat bertentangan. Pembuat Syariat (Allah Swt) mengharamkan berbagai sarana yang menghantarkan pada keburukan.<sup>46</sup>

Kutipan di atas bisa dipahami bahwa, sebetulnya, larangan-larangan Allah SWT dalam Alquran dan juga larangan Rasulullah SAW dalam sunnahnya adalah bagian dari sarana untuk menutup kerusakan dan keburukan. Dalam kasus adanya larangan menceraikan isteri dengan talak tiga sekaligus merupakan suatu wasilah atau sarana agar dapat menutup kemudharatan dan kerusakan/keburukan. Larangan tersebut secara langsung mampu menutup (*sadd*) sarana (*zari'ah*) kemungkinan-kemungkinan kemudharatan yang dapat diterima (oleh khususnya wanita sebagai isteri) dapat dihindari. Begitu juga bagi suami, adanya larangan menceraikan si isteri dengan talak tiga sekaligus bertujuan mendatangkan kemanfaatan baginya dan bisa menghindarkan dari kerusakan pasca pernikahan. Bisa jadi, talak tiga di dalam satu waktu (sekaligus) itu dilakukan pada saat keadaan sangat marah, atas dasar itu pula suami menyesali perbuatannya dan ingin kembali rujuk dengannya.

---

<sup>46</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (Terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah: 2005), hlm. 324.

Secara hukum, talak tiga sekaligus ini juga akan meniadakan hukum idah yang harusnya berlaku bagi wanita. Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh wanita pasca perceraianya dengan laki-laki. Apabila talak tiga sekaligus ini berlaku, maka hukum-hukum iddah dan hukum-hukum rujuk justru akan hilang yang seharusnya ada dalam setiap proses talak. Oleh karena itu, melarang talak tiga sekaligus adalah bagian dari upaya menutup (*sadd*) celah dan sarana (*zari'ah*) pada terjadinya kemudaratannya dan peniadaan hukum-hukum syariat yang ada saat setelah dilakukannya proses talak.

Dalam konteks sekarang ini, maka talak tiga sekaligus tidak mungkin bisa dilakukan laku, sebab mekanismenya harus melalui pengadilan. Pengadilan hanya akan menjatuhkan talak suami—meskipun sudah menjatuhkan talak tiga di luar pengadilan—dalam bentuk talak *raj'i*. Sehingga, talak tiga sekaligus tidak dapat dilakukan dan dianggap tidak berlaku, dan hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi sebelumnya.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat diketahui beberapa hikmah dari dilarangnya talak tiga sekaligus. Boleh jadi, emosi yang memuncak terjadi hanya sesaat, sehingga dengan memandang jatuhnya talak tiga yang diucapkan suami akan menghalangi suami untuk rujuk kembali. Perasaan emosi dalam hati bisa jadi akan hilang, dan keadaan di antara keduanya membaik, dan mendorong suami untuk kembali kepada isterinya. Oleh sebab itu, jika talak tiga sekaligus ini hanya jatuh satu kali, maka suami bisa kembali rujuk dengan isterinya, dan bisa memperbaiki hubungan mereka menjadi lebih baik.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Yusuf al-Qardhawi melarang praktik talak tiga sekaligus disebabkan tidak sesuai dengan petunjuk syariat tentang talak. Bagi Al-Qaradhawi, talak harus dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu, mulai dari proses dilakukan talak, diikuti dengan iddah dan rujuk, dan proses talak yang kedua dan ketiga. Talak tiga sekaligus justru menafikan tahapan-tahapan talak yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi terdiri dari tiga riwayat hadis, yaitu riwayat Imam Muslim dari Ibn Abbas, menjelaskan tentang talak tiga sekaligus yang terjadi pada masa Rasul, Abu Bakar dan dua tahun masa kekhalfahan Umar hanya dihitung satu kali talak. Kemudian riwayat Al-Nasa'i dari Ibnu Wahhab, yang mengabarkan tentang marahnya Rasulullah yang mendengar kabar terjadinya talak tiga sekaligus. Dalil ketiga adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Nafi' yang mengabarkan bahwa perceraian Rukanah dengan isterinya yang sampai kepada Rasulullah. Kondisi marah Rasul Saw merupakan satu petunjuk atau alasan logis yang menjadi pegangan bagi Al-Qaradhawi saat menarik konklusi bahwa talak tiga sekaligus tersebut memang dilarang dalam Islam. Pelarangan talak tiga sekaligus bukan hanya tidak sejalan dengan praktik yang terjadi pada masa Rasul dan Abu Bakar, serta di awal pemerintahan Umar, juga tidak selaras dengan teori hukum perceraian, di mana di setiap terjadi talak memunculkan hukum baru yang disebut iddah dan rujuk. Talak tiga sekaligus justru menghilangkan hukum-hukum iddah dan rujuk.
2. Dilihat dari teori *sad al-zari'ah*, maka pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang larangan talak tiga sekaligus adalah bagian dari upaya menutup

kerusakan-kerusakan. Apabila talak tiga sekaligus berlaku, maka hukum-hukum iddah dan hukum-hukum rujuk justru akan hilang yang seharusnya ada dalam setiap proses talak. Melarang talak tiga sekaligus adalah bagian dari upaya menutup (*sadd*) celah sarana (*zari'ah*) pada terjadinya kemudharatan yang terjadi kepada suami dan isteri. Dalam konteks sekarang, maka talak tiga sekaligus tidak bisa dilakukan karena perceraian dilakukan melalui pengadilan, sementara talak di pengadilan hanya dianggap jatuh satu kali.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yang sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh dan komprehensif mengenai alasan-alasan hukum larangan talak tiga sekaligus, misalnya dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah*. Ini dilaksanakan agar supaya kajian-kajian terkait masalah ini menjadi lebih jelas dan komprehensif.
2. Para ulama perlu melakukan sosialisasi secara berkala dan kontinu mengenai hukum-hukum perceraian. Ini dilakukan agar masyarakat awam mengetahui batasan-batasan hukum talak agar tidak disalahgunakan. Selain itu, masyarakat mengetahui bahwa talak tiga sekaligus masih ditemukan adanya perbedaan pendapat para ulama, sehingga persoalan ini harus dipahami sebagai masalah *khilafiyah* dalam hukum Islam.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap hukum perceraian yang harus dilaksanakan di pengadilan. Hal ini agar supaya masyarakat mengetahui talak di Indonesia harus dilaksanakan melalui prosedur pengadilan, termasuk ketika suami menceraikan isteri di luar pengadilan dengan talak satu atau talak tiga sekaligus.
4. Peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan kajian serupa dalam aspek hukum empiris, atau sekurang-kurangnya melakukan kajian

pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dilihat dari konteks kekinian. Hal ini dilaksanakan untuk melengkapi studi ini, dan memperkaya khazanah hukum bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Kholik, *Talak Tiga Sekaligus, Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah*, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2015.
- Abdullah al-Tuwajjiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Terj: A. Munir Badjeber, dkk, Cet. 21, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudihul Ahkam min Bulughul Maram: Syarh Bulughul Maram*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Imam Madzhab*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Cet 1, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful., dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fridaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji & Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018.
- Hami Muzakkir Bin Mohamed Salehuddin, *Hukum Talak Tiga Sekaligus Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

- Hensyah Amiruddin Jufri, “*Talak Tiga Sekaligus Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taymiyah dan Ibnu Hazm*”, mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, t.terj, Jakarta: Pustaka Imam Az-Zahabi, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, t.terj, Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Khaujah, *Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr wa Kitābah Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz II, tt: tp, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan*, Terj: Ainul Harits Umar Arifin Thayib, Cet. 6, Jakarta: Darul Falah: 2005.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saefullah FM, dan Kamaluddi Sa’diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Taimiyyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah*, Syarah: Muhammad bin Shalih al-‘Usaimin, (Bairut: Dar ibn Hazm, 2004.
- Imam Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj: Syarh Al-Nawawi ‘Ala Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.
- Imam al-Syatibi, *al-I’tisam Buku Induk Pembahasan Bid’ah Sunnah*, Terj: Salahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Izzuddin bin Abdus Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, Mesir: Maktabah al-Killiyat al-Azhariyyah, 1991.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terj: R. Kaelan & M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Qutubil Islamiyah, 2016.
- Mega Wati , *Talak Tiga Sekaligus Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga*, mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

- Moch Nur Cholis, “*Kontroversi Talak Tiga Sekaligus studi atas hadis talak tiga sekaligus perspektif ilmu mukhtalif al-hadits*, dalam jurnal “Tafaqquh: Jurnal penelitian dan Kajian Ke-Islaman, Vol.3, No.1, Juni 2015”.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Terj: Abu Adilah Al-Mansyur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muslim Zainuddin dan Syab’ati Asyarah Agustina, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna*”, Dosen dan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada Tahun 2018, dalam Jurnal “Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018”.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Risdawati, “*Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis Menurut Pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah*”, mahasiswi pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj: Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, Edisi I, Malang: Iteligensia Media, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

- \_\_\_\_\_, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Yusuf al-Qaradawi, *Pengantar Politik Islam*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Cet. 1, Terj: Fedrian Hasman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Al-Fatwa: Baina Al-Indhibath wa Tasayyub*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kaifa Nata'amal Ma'a Alquran*, Terj: Kathur Suhardi, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Madkhal li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Edisi Kedua, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4583/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Nasa'y Aziz, M.A  
b. Yuhansibar, M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Risna Wati  
**N I M** : 160101007  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Desember 2020

Dekan

  
Muhammad Siddiq